



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Vitta Zhera Zettira Zahra;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kali Baru Timur Gang 7/3, RT/RW 014/017, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, atau

6. Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 6 Nopember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama I WAYAN SUARDIKA, SH, Advokat, yang berkantor di P.B.H (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar, di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 8 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 8 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-37/Giany/08/2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu** melanggar **pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 56 ke-2 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "A", berada di dalam tabung plastik warna bening.

2) 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam.

3) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card.

Halaman 2 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode “B” sampai dengan kode “DD” dengan **berat total 14.36 (empat belas koma tiga enam) gram Bruto atau 12,04 (dua belas koma nol empat) gram Netto**, berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa dengan rincian :

a. 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam kantong kresek warna merah muda dengan rincian:

1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode “B”, berada di dalam tabung plastik warna bening.

2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode “C”, berada di dalam tabung plastik warna bening.

3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode “D”, berada di dalam tabung plastik warna bening.

4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode “E”, berada di dalam tabung plastik warna bening.

5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode “F”, berada di dalam tabung plastik warna bening.

Halaman 3 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



dua) gram Netto diberi kode "F", berada di dalam tabung plastik warna bening.

6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "G", berada di dalam tabung plastik warna bening.

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "H", berada di dalam tabung plastik warna bening.

Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "H" yaitu 7 (tujuh) gram Bruto atau 6,44 (enam koma empat empat) gram Netto

b. 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "I", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "J", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat

Halaman 4 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "K", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "L", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "M", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "N", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "O", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

8) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "P", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

9) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat

Halaman 5 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode “Q”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

10) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode “R”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

11) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode “S”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

12) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode “T”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

13) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode “U”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

14) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode “V”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

15) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan

Halaman 6 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "W", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

Dengan berat total 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "I" sampai dengan kode "W" yaitu 5,52 (lima koma lima dua) gram Bruto atau 4,32 (empat koma tiga dua) gram Netto

c. 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian:

- 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "X", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.
- 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "Y", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.
- 3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "Z", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.
- 4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "AA", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.
- 5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua

Halaman 7 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode “**BB**”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode “**CC**”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode “**DD**”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode “X” sampai dengan kode “DD” yaitu 1.84 (satu koma delapan empat) gram Bruto atau 1,28 (satu koma dua delapan) gram Netto

5) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884;

6) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998;

7) 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode “**EE**” sampai dengan kode “**III**” dengan **berat total 33.12 (tiga puluh tiga koma dua belas) gram Bruto atau 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan enam) gram Netto**, berada dalam plastik klip besar berwarna bening dengan rincian :

1. 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 7.86 (tujuh koma delapan enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram, sehingga menjadi 7,22 (tujuh koma dua dua) gram Netto diberi kode “**EE**”

Halaman 8 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



2. 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 9 (sembilan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, sehingga menjadi 8,7 (delapan koma tujuh) gram Netto diberi kode **"FF"**.
3. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"GG"**, berada di dalam tabung plastik warna bening
4. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"HH"**, berada di dalam tabung plastik warna bening
5. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"II"**, berada di dalam tabung plastik warna bening
6. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"JJ"**, berada di dalam tabung plastik warna bening
7. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"KK"**, berada di dalam tabung plastik warna bening
8. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"LL"**, berada di dalam tabung plastik warna bening



9. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"MM"**, berada di dalam tabung plastik warna bening

10.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"NN"**, berada di dalam tabung plastik warna bening

11.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"OO"**, berada di dalam tabung plastik warna bening

12.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"PP"**, berada di dalam tabung plastik warna bening

13.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode **"QQ"**, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

14.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga dua) gram Netto diberi kode **"RR"**, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

15.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat)

Halaman 10 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



gram Netto diberi kode “SS”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

16.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode “TT”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

17.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode “UU”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

18.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode “VV”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

19.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode “WW”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

20.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode “XX”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

21.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat)

Halaman 11 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



gram Netto diberi kode "YY", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

22.10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

- 1)** 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "ZZ", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 2)** 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "AAA", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 3)** 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "BBB", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 4)** 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "CCC", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 5)** 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "DDD", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

Halaman 12 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode “EEE”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode “FFF”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

8) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode “GGG”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

9) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode “HHH”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

10) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode “III”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

Dengan berat total 10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode “ZZ” sampai dengan kode “III” yaitu 2.6 (dua koma enam) gram Bruto atau 1.8 (satu koma delapan) gram Netto.

8) 1 (satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam

Halaman 13 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



- 9) 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening
- 10) 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan
- 11) 1 (satu) buah gunting warna merah muda
- 12) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 13) 1 (satu) buah pipa kaca warna bening
- 14) 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi :
 1. 1 (satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih
 2. 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih
 3. 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih
- 15) 2 (dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening
- 16) 1 (satu) bendel tabung plastik warna bening.
- 17) 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu
- 18) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 19) 1 (satu) buah pipa kaca warna bening
- 20) 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi
- 21) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selemba STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jembrana.

Masing-masing barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAT SUSANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap ada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 14 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA**, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa yang mengetahui Saksi RAHMAT SUSANTO (dilakukan penuntutan terpisah) sering menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu telah meminjamkan akun rekening SeaBank milik Terdakwa kepada Saksi RAHMAT SUSANTO yang mana pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Terdakwa mengetahuinya jika saksi RAHMAT SUSANTO bekerja sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL) dan rekening SeaBank tersebut digunakan oleh saksi RAHMAT SUSANTO untuk memperoleh upah sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL). Kemudian dengan rekening milik Terdakwa tersebut Saksi RAHMAT SUSANTO telah mendapatkan upahnya sebagaimana uang masuk sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh seseorang bernama VANI (belum tertangkap), kemudian kedua yang sebesar Rp.950.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan oleh VANI dan kiriman uang dari VANI sebesar Rp.950.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau bekas. Selanjutnya telah masuk beberapa kiriman uang dari VANI antara lain sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kiriman sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa setiap kali Saksi RAHMAT SUSANTO menempel Narkotika Jenis Sabu atas perintah dari VANI, Saksi RAHMAT SUSANTO mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik atau lokasi tempelan, dengan sistem dan cara pembayaran yaitu VANI mentransfer sejumlah uang ke rekening Seabank milik Terdakwa yang mana aplikasi akun rekening tersebut berada di 1 (satu) unit handphone merk Samsung 03s warna

Halaman 15 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru milik saksi RAHMAT SUSANTO juga terdapat di 1 (satu) unit handphone merk Redmi A2 warna hitam yang Terdakwa, yang mana akun rekening Seabank di aplikasi tersebut dapat dibuka di handphone yang digunakan oleh Saksi RAHMAT SUSANTO maupun Terdakwa sehingga setiap transaksi akan terdapat pemberitahuan berupa notifikasi uang masuk ke rekening Seabank milik Terdakwa dan juga dapat diketahui oleh masing-masing pemilik handphone tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIT, saksi RAHMAT SUSANTO datang ke kos Terdakwa di Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan membawa makanan serta membawa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) paket klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu. Setelah makan lalu saksi RAHMAT SUSANTO mengajak Terdakwa untuk menggunakan menggunakan sabu. Selanjutnya saksi RAHMAT SUSANTO mengajak Terdakwa untuk jalan ke pantai Sanur yang kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan nopol : DK-3740-ZJ dan saksi RAHMAT SUSANTO membawanya ke arah Jalan Raya Batu Bulan dan sekira jam 19.25 WIB sampai di sekitar Kantor Samsat Cabang Gianyar yang ada di daerah Batubulan;

Bahwa kemudian saksi RAHMAT SUSANTO memberhentikan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa "Kamu nyeberang ke sana, aku ada urusan sebentar", dan pada saat itu Terdakwa hanya terdiam dan langsung menyetujuinya lalu selang beberapa saat setelah Terdakwa menyeberang jalan Terdakwa melihat saksi RAHMAT SUSANTO memasukan sepeda motornya ke areal parkir kantor Samsat Cabang Gianyar kemudian Terdakwa melihat saksi RAHMAT SUSANTO seperti menempelkan sesuatu. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit saksi RAHMAT SUSANTO menuju ke lokasi Terdakwa berada dan kemudian Terdakwa berkata kepada "Kamu habis ngapain? Kamu kalau masih ada urusan kerja pasang-pasang gak usah bawa-bawa aku" dan Terdakwa mengetahui saksi RAHMAT SUSANTO sedang menempelkan sabu, dan saksi RAHMAT SUSANTO menjawab "Tenang aja aman kok, sebentar saja, udah-udah jangan marah-marah banyak orang, udah ayuk naik ayuk kita ke Sanur". Kemudian Terdakwa bersama saksi RAHMAT SUSANTO langsung menuju Sanur dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 16 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat diperjalan sepeda motor kehabisan bensin dan saat itu saksi RAHMAT SUSANTO menurunkan Terdakwa lalu memberikan membuka 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam dan langsung dikenakan oleh Terdakwa. Setelah saksi RAHMAT SUSANTO menuju pom bensin datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Gianyar dan bertanya "Kamu habis ngambil barang ya? Keluarin barang kamu? Terus mana laki-laki tadi yang sama kamu?" Terdakwa menjawab "Ke pom bensin pak, kehabisan bensin", kemudian petugas berkata "ya udah sini kamu masuk", pada saat saksi RAHMAT SUSANTO kemudian ditangkap oleh anggota Polres Gianyar lalu dibawa ke pinggir tempat Terdakwa berada yaitu jalan di sebelah barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta saksi RAHMAT SUSANTO;

Bahwa dari menggeledah badan terhadap Terdakwa dari 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu yang disimpan di dalam tabung plastik warna bening di dalam kantung jaket 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua). Selanjutnya saat Saksi RAHMAT SUSANTO digeledah oleh anggota Polres Gianyar dan ditemukan:

- 1) 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selembarnya STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jembrana ditemukan di lokasi Saksi RAHMAT SUSANTO di tangkap;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 ditemukan di tangan kanan Saksi RAHMAT SUSANTO;

Bahwa dari pemeriksaan dan penggeledahan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap kos tempat tinggal Saksi RAHMAT SUSANTO di Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten

Halaman 17 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabanan dan kos tempat tinggal Terdakwa di Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya dari pengeledahan terhadap kos tempat tinggal Saksi RAHMAT SUSANTO ditemukan:

- 1) 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening yang ditemukan di bawah kasur;
- 2) 1 (satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam yang berada di bawa kasur;
- 3) 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening yang berada di bawa kasur;
- 4) 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan yang berada di bawa kasur;
- 5) 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang ditemukan di lantai;
- 6) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening ditemukan di kamar mandi kos;
- 7) 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1 (satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1 (satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1 (satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih digantung di tembok kos;
- 8) 2 (dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1 (satu) bendel tabung plastik warna bening digantung di tembok kos;

Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan di kos tempat tinggal Terdakwa telah ditemukan:

- 1) 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu di temukan di bawah kasur kos;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, dan 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi ditemukan di bawah westafel;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan atas kekuatan sumpah jabatan oleh I NYOMAN WARTAWAN dan I KADEK WINDI PRANATA PUTRA,S.H., sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juni 2024 dengan atas nama RAHMAT SUSANTO sebagai Terperiksa, dengan hasil:

- a. 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "B" sampai dengan

Halaman 18 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



kode "DD" dengan berat total 14.36 (empat belas koma tiga enam) gram Bruto atau 12,04 (dua belas koma nol empat) gram Netto, berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa dengan rincian :

a. 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam kantong kresek warna merah muda dengan rincian:

1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "B", berada di dalam tabung plastik warna bening;
2. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "C", berada di dalam tabung plastik warna bening;
3. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "D", berada di dalam tabung plastik warna bening;
4. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "E", berada di dalam tabung plastik warna bening;
5. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "F", berada di dalam tabung plastik warna bening;
6. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "G", berada di dalam tabung plastik warna bening;

Halaman 19 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



7. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "H", berada di dalam tabung plastik warna bening;

Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "H" yaitu 7 (tujuh) gram Bruto atau 6,44 (enam koma empat empat) gram Netto.

b. 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian:

1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "I", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

2. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "J", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

3. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "K", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

4. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "L", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

5. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan)



gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "M", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

6. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "N", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

7. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "O", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

8. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "P", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

9. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "Q", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

10. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "R", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

11. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "S", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

12. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan)



gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "T", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

13. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "U", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

14. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "V", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

15. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "W", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening; Dengan berat total 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "I" sampai dengan kode "W" yaitu 5,52 (lima koma lima dua) gram Bruto atau 4,32 (empat koma tiga dua) gram Netto;

c. 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "X", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "Y", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

Halaman 22 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "Z", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "AA", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "BB", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "CC", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "DD", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "X" sampai dengan kode "DD" yaitu 1.84 (satu koma delapan empat) gram Bruto atau 1,28 (satu koma dua delapan) gram Netto.

a. 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "EE" sampai dengan kode

Halaman 23 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



“III” dengan berat total 33.12 (tiga puluh tiga koma dua belas) gram Bruto atau 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan enam) gram Netto, berada dalam plastik klip besar berwarna bening dengan rincian :

- a) 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 7.86 (tujuh koma delapan enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram, sehingga menjadi 7,22 (tujuh koma dua dua) gram Netto diberi kode “EE”
- b) 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 9 (sembilan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, sehingga menjadi 8,7 (delapan koma tujuh) gram Netto diberi kode “FF”.
- c) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode “GG”, berada di dalam tabung plastik warna bening
- d) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode “HH”, berada di dalam tabung plastik warna bening
- e) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode “II”, berada di dalam tabung plastik warna bening
- f) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode “JJ”, berada di dalam tabung plastik warna bening
- g) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram,

Halaman 24 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "KK", berada di dalam tabung plastik warna bening

h) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "LL", berada di dalam tabung plastik warna bening

i) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "MM", berada di dalam tabung plastik warna bening

j) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "NN", berada di dalam tabung plastik warna bening

k) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "OO", berada di dalam tabung plastik warna bening

l) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "PP", berada di dalam tabung plastik warna bening

m) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "QQ", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

n) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol

Halaman 25 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



delapan) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga dua) gram Netto diberi kode "RR", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

o) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "SS", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

p) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "TT", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

q) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "UU", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

r) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "VV", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

s) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "WW", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

t) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "XX", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

Halaman 26 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "XX", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

u) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "YY", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

v) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "ZZ", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

w) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "AAA", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

x) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "BBB", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

y) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "CCC", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

Halaman 27 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



- z) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "DDD", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- aa) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "EEE", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- bb) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "FFF", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- cc) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "GGG", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- dd) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "HHH", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- ee) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "III", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat total 10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "ZZ" sampai dengan kode "III" yaitu 2.6 (dua koma enam) gram Bruto atau 1.8 (satu koma delapan) gram Netto.

Sehingga, berat total 60 (enam puluh) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "III" yaitu 47,48 (empat puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram Bruto atau 41,9 (empat puluh satu koma sembilan) gram netto;

Kemudian berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juni 2024 dengan atas nama Terdakwa VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, dengan hasil : 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "A", berada di dalam tabung plastik warna bening;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

A. Pemeriksaan dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 912/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik Saksi RAHMAT SUSANTO, yaitu :

1. 60 (enam puluh) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening (Kode B s/d Kode Z, Kode AA s/d Kode ZZ, dan Kode AAA s/d Kode III) dengan berat masing – masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6367/2024/NF s/d 6426/2024/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine (Kode A1) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6427/2024/NF;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6367/2024/NF s/d 6426/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 29 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6427/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

B. Pemeriksaan dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 911/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik VITTA HERA ZETTIRA ZAHRA, yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6365/2024/NF;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine (Kode A2) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6366/2024/NF;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 6365/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6466/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Bahwa Terdakwa dalam membantu memberikan sarana berupa rekening SeaBank milik Terdakwa kepada saksi RAHMAT SUSANTO untuk melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

atau

KEDUA :

Halaman 30 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA**, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 19.35 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 19.35 WITA saat saat Terdakwa dan saksi RAHMAT SUSANTO sedang diperjalan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan nopol : DK-3740-ZJ namun kemudian sepeda motor kehabisan bensin dan saat itu saksi RAHMAT SUSANTO menurunkan Terdakwa lalu memberikan membuka 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam dan langsung dikenakan oleh Terdakwa. Setelah saksi RAHMAT SUSANTO menuju pom bensin datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Gianyar dan bertanya "Kamu habis ngambil barang ya? Keluarin barang kamu? Terus mana laki-laki tadi yang sama kamu?" Terdakwa menjawab "Ke pom bensin pak, kehabisan bensin", kemudian petugas berkata "ya udah sini kamu masuk", pada saat saksi RAHMAT SUSANTO kemudian ditangkap oleh anggota Polres Gianyar lalu dibawa ke pinggir tempat Terdakwa berada yaitu jalan di sebelah barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta saksi RAHMAT SUSANTO.

Bahwa dari menggeledah badan terhadap Terdakwa dari 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu yang disimpan di dalam tabung plastik warna bening di dalam kantung jaket 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua). Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut lalu Terdakwa bersama saksi RAHMAT SUSANTO dibawa ke Polres Gianyar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 31 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi RAHMAT SUSANTO berangkat dari kos Terdakwa di Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di kos dan diajak ke Sanur oleh saksi RAHMAT SUSANTO. Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan dibonceng menggunakan sepeda motor dan sekira jam 19.25 WIB sampai di sekitar Kantor Samsat Cabang Gianyar yang ada di daerah Batubulan saksi RAHMAT SUSANTO memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa disuruh menunggu di seberang jalan. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit saksi RAHMAT SUSANTO menuju ke lokasi Terdakwa berada dan kemudian Terdakwa bersama saksi RAHMAT SUSANTO langsung menuju Sanur dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Gianyar dan kedapatan telah menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Bahwa barang bukti berupa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB.: 911/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik VITTA HERA ZETTIRA ZAHRA, yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6365/2024/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine (Kode A2) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6366/2024/NF;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6365/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 6466/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin

Halaman 32 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA**, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa yang mengetahui Saksi RAHMAT SUSANTO (dilakukan penuntutan terpisah) sering menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu telah meminjamkan akun rekening SeaBank milik Terdakwa kepada Saksi RAHMAT SUSANTO yang mana pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Terdakwa mengetahuinya jika saksi RAHMAT SUSANTO bekerja sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL) dan rekening SeaBank tersebut digunakan oleh saksi RAHMAT SUSANTO untuk memperoleh upah sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL). Kemudian dengan rekening milik Terdakwa tersebut Saksi RAHMAT SUSANTO telah mendapatkan upahnya sebagaimana uang masuk sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh seseorang bernama VANI (belum tertangkap), kemudian kedua yang sebesar Rp.950.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan oleh VANI dan kiriman uang dari VANI sebesar Rp.950.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau bekas. Selanjutnya telah masuk beberapa kiriman uang dari VANI antara lain sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kiriman sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 33 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap kali Saksi RAHMAT SUSANTO menempel Narkotika Jenis Sabu atas perintah dari VANI, Saksi RAHMAT SUSANTO mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik atau lokasi tempelan, dengan sistem dan cara pembayaran yaitu VANI mentransfer sejumlah uang ke rekening Seabank milik Terdakwa yang mana aplikasi akun rekening tersebut berada di 1 (satu) unit handphone merk Samsung 03s warna biru milik saksi RAHMAT SUSANTO juga terdapat di 1 (satu) unit handphone merk Redmi A2 warna hitam yang Terdakwa, yang mana akun rekening Seabank di aplikasi tersebut dapat dibuka di handphone yang digunakan oleh Saksi RAHMAT SUSANTO maupun Terdakwa sehingga setiap transaksi akan terdapat pemberitahuan berupa notifikasi uang masuk ke rekening Seabank milik Terdakwa dan juga dapat diketahui oleh masing-masing pemilik handphone tersebut namun atas perbuatan Saksi RAHMAT SUSANTO tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 21.35 WIT, saksi RAHMAT SUSANTO dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Gianyar di Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan menggeledah badan terhadap Terdakwa dari 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu yang disimpan di dalam tabung plastik warna bening di dalam kantung jaket 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua). Selanjutnya saat Saksi RAHMAT SUSANTO digeledah oleh anggota Polres Gianyar dan ditemukan :

- 1) 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 ditemukan di tangan kanan Saksi RAHMAT SUSANTO;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin:

Halaman 34 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KP-091295, dengan selemba STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA
Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jembrana
ditemukan di lokasi Saksi RAHMAT SUSANTO di tangkap.

Bahwa dari pemeriksaan dan pengeledahan tersebut dilakukan
pengeledahan terhadap kos tempat tinggal Saksi RAHMAT SUSANTO di Jalan
Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten
Tabanan dan kos tempat tinggal Terdakwa di Jalan Pulau Buangin, Gang Oka
Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar. Selanjutnya dari pengeledahan terhadap kos tempat tinggal
Saksi RAHMAT SUSANTO ditemukan :

- 1) 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu,
berada dalam plastik klip besar berwarna bening yang ditemukan di bawah
kasur;
- 2) 1 (satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam yang berada
di bawa kasur;
- 3) 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam
plastik klip sedang berwarna bening yang berada di bawa kasur;
- 4) 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang
ujungnyanya di runcingkan yang berada di bawa kasur;
- 5) 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang ditemukan di lantai;
- 6) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna
bening ditemukan di kamar mandi kos;
- 7) 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1 (satu) bendel
pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1 (satu) bendel pipet
warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1 (satu) bendel pipet
warna bening bergaris biru dan putih digantung di tembok kos;
- 8) 2 (dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1 (satu)
bendel tabung plastik warna bening digantung di tembok kos;

Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan di kos tempat tinggal Terdakwa telah
ditemukan :

- 1) 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu di temukan di bawah
kasur kos.
- 2) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca warna
bening, dan 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi
ditemukan di bawah westafel.

Halaman 35 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan atas kekuatan sumpah jabatan oleh I NYOMAN WARTAWAN dan I KADEK WINDI PRANATA PUTRA, S.H., sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juni 2024 dengan atas nama RAHMAT SUSANTO sebagai Terperiksa, dengan hasil:

a. 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "DD" dengan berat total 14.36 (empat belas koma tiga enam) gram Bruto atau 12,04 (dua belas koma nol empat) gram Netto, berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa dengan rincian:

a) 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam kantong kresek warna merah muda dengan rincian:

1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "B", berada di dalam tabung plastik warna bening.

2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "C", berada di dalam tabung plastik warna bening.

3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "D", berada di dalam tabung plastik warna bening.

4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "E", berada di dalam tabung plastik warna bening.

5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan)

Halaman 36 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "F", berada di dalam tabung plastik warna bening.

6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "G", berada di dalam tabung plastik warna bening.

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "H", berada di dalam tabung plastik warna bening.

Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "H" yaitu 7 (tujuh) gram Bruto atau 6,44 (enam koma empat empat) gram Netto.

1) 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian:

2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "I", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "J", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat)



gram Netto diberi kode "K", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "L", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "M", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "N", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

8) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "O", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

9) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "P", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

10) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat)

Halaman 38 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



gram Netto diberi kode "Q", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

11) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "R", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

12) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "S", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

13) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "T", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

14) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "U", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

15) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "V", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

16) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua)

Halaman 39 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



gram Netto diberi kode "W", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

Dengan berat total 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "I" sampai dengan kode "W" yaitu 5,52 (lima koma lima dua) gram Bruto atau 4,32 (empat koma tiga dua) gram Netto.

1) 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "X", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "Y", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "Z", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "AA", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol

Halaman 40 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "BB", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "CC", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

8) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "DD", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "X" sampai dengan kode "DD" yaitu 1.84 (satu koma delapan empat) gram Bruto atau 1,28 (satu koma dua delapan) gram Netto.

1) 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "EE" sampai dengan kode "III" dengan berat total 33.12 (tiga puluh tiga koma dua belas) gram Bruto atau 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan enam) gram Netto, berada dalam plastik klip besar berwarna bening dengan rincian :

a) 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 7.86 (tujuh koma delapan enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram, sehingga menjadi 7,22 (tujuh koma dua dua) gram Netto diberi kode "EE"

b) 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 9 (sembilan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, sehingga menjadi 8,7 (delapan koma tujuh) gram Netto diberi kode "FF".

Halaman 41 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



- c) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "GG", berada di dalam tabung plastik warna bening
- d) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "HH", berada di dalam tabung plastik warna bening
- e) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "II", berada di dalam tabung plastik warna bening
- f) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "JJ", berada di dalam tabung plastik warna bening
- g) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "KK", berada di dalam tabung plastik warna bening
- h) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "LL", berada di dalam tabung plastik warna bening

Halaman 42 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



- i) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "MM", berada di dalam tabung plastik warna bening
- j) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "NN", berada di dalam tabung plastik warna bening
- k) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "OO", berada di dalam tabung plastik warna bening
- l) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "PP", berada di dalam tabung plastik warna bening
- m) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "QQ", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- n) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga dua) gram Netto diberi kode "RR", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

Halaman 43 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



- o) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "SS", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- p) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "TT", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- q) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "UU", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- r) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "VV", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- s) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "WW", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- t) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "XX", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

Halaman 44 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



- u) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "YY", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- v) 10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

- 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "ZZ", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "AAA", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "BBB", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "CCC",



berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "DDD", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "EEE", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "FFF", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

8) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "GGG", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

9) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode

Halaman 46 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



"HHH", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

10) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "III", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

Dengan berat total 10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "ZZ" sampai dengan kode "III" yaitu 2.6 (dua koma enam) gram Bruto atau 1.8 (satu koma delapan) gram Netto.

Sehingga, berat total 60 (enam puluh) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "III" yaitu 47,48 (empat puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram Bruto atau 41,9 (empat puluh satu koma sembilan) gram netto.

Kemudian berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juni 2024 dengan atas nama Terdakwa VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, dengan hasil : 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "A", berada di dalam tabung plastik warna bening.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

1) Pemeriksaan dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 912/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik Saksi RAHMAT SUSANTO, yaitu :

1. 60 (enam puluh) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening (Kode B s/d Kode Z, Kode AA s/d Kode ZZ, dan Kode AAA s/d Kode III) dengan berat masing – masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6367/2024/NF s/d 6426/2024/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine (Kode A1) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6427/2024/NF

Halaman 47 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6367/2024/NF s/d 6426/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 6427/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- 2) Pemeriksaan dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 911/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik VITTA HERA ZETTIRA ZAHRA, yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6365/2024/NF;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine (Kode A2) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6366/2024/NF;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6365/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 6466/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja tidak melaporkan aktifitas saksi RAHMAT SUSANTO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada pihak yang berwenang;

Halaman 48 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA dilakukan pada Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 21.35 wita bertempat di Pinggir Jalan Sebelah Barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu awalnya petugas melakukan penangkapan terhadap VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA dimana pad saat petugas melakukan penggeledahan terhadap VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA petugas menemukan:

a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada di dalam tabung plastik warna bening yang ditemukan di saku depan dari 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA.

b. 1(satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card disita dari tangan kanan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA.

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap RAHMAT SUSANTO, saat itu petugas menemukan:

a. 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ.

b. 1(satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI

Halaman 49 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 ditemukan di tangan kanan RAHMAT SUSANTO.

c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selebar STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana ditemukan di lokasi Ia di tangkap.

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum yakni I DEWA AGUNG GEDE KRISNA NARADIPA dan I GUSTI AYU AGUNG RATIH SAPUTRA. Kemudian setelah petugas melakukan penggeledahan petugas melakukan interogasi kepada RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, saat itu RAHMAT SUSANTO mengakui bahwa terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan narkoba di kos tempat tinggal RAHMAT SUSANTO di rumah kos milik KOMANG SUDIKARYA PUTRA di Jalan Anyelir, Banjar Duku, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan di kos tempat tinggal VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mendengar penjelasan tersebut kemudian petugas membawa RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA ke kos tempat tinggal RAHMAT SUSANTO di rumah kos milik KOMANG SUDIKARYA PUTRA di Jalan Anyelir, Banjar Duku, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan sesampainya di lokasi petugas melakukan penggeledahan, dan pada saat di geledah petugas menemukan:

- a. 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening yang ditemukan di bawah kasur.
- b. 1(satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam yang berada di bawa kasur.
- c. 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening yang berada di bawa kasur.
- d. 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan yang berada di bawa kasur.

Halaman 50 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang ditemukan di lantai kos saksi.

f. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening ditemukan di dalam kamar mandi.

g. 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih digantung di tembok kos.

h. 2(dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1(satu) bendel tabung plastik warna bening digantung di tembok kos.

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2(dua) orang masyarakat yakni I KETUT SUARDIJAYA. S.H dan I GEDE MADE YULIANA;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kos tempat tinggal VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan pada saat petugas melakukan penggeledahan, petugas menemukan:

a. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu di temukan di bawah kasur kos.

b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening, dan 1(satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi ditemukan di bawah westafel

Dan pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh pemilik kos atas nama R.RINTO YUNIARTO

1) Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan saksi beserta rekan-rekan saksi terhadap RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan pada VITTA ZHERA ZETTIRA yakni:

a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada di dalam tabung plastik warna bening milik seseorang bernama VANI.

b. 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam merupakan milik RAHMAT SUSANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card disita dari tangan kanan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA merupakan milik VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA.

Kemudian pemilik barang-barang yang ditemukan pada diri RAHMAT SUSANTO yakni :

a. 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ merupakan milik VANI.

b. 1(satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 merupakan milik RAHMAT SUSANTO.

c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selebar STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jembrana merupakan memiliki kenalan RAHMAT SUSANTO yang Ia pinjam.

- Kemudian pemilik barang-barang yang ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah kos saksi di rumah kos milik R KOMANG SUDIKARYA PUTRA, Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yakni :

a. 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening merupakan milik VANI.

b. 1(satu) unit timbangan digital merk Caltech warna, 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda

Halaman 52 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putih dan 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih dan 2(dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1(satu) bendel tabung plastik warna bening merupakan milik RAHMAT SUSANTO.

- Bahwa selanjutnya pemilik barang-barang yang ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah kos tempat tinggal VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yakni:
 - a. 1(satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu merupakan milik seseorang bernama KADEK.
 - b. 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening dan 1(satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi dkk melakukan penangkapan terhadap RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, mereka tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologi penangkapan terhadap RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di sekitar Jalan Raya Batubulan Gianyar, berbekalkan informasi tersebut maka saksi dan anggota satresnarkoba Polres Gianyar melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.25 Wita kami yang saat itu sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Raya Batubulan Gianyar melihat seseorang yang mencurigakan mondar-mandir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ dengan membonceng seorang perempuan, yang akhirnya laki-laki tersebut berhenti di Depan Kantor Cabang Samsat Gianyar, kemudian menyuruh perempuan yang membonceng nya untuk menyeberang, melihat itu kami masih memantau situasi, yang kemudian selang beberapa saat laki-laki dan perempuan tersebut kembali menaiki kendaraannya, melihat hal tersebut kami langsung menghampiri laki-laki tersebut, tetapi entah kenapa setelah berjalan beberapa meter, laki-laki tersebut kembali menurunkan perempuannya dan justru melajukan kendaraannya sendiri sedangkan perempuan tersebut

Halaman 53 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki, pada saat itu kami langsung menghampiri perempuan tersebut, kemudian petugas berkata terhadap perempuan tersebut “kamu habis ngambil barang ya?”, keluarin barang kamu? Terus mana laki-laki tadi yang sama kamu?” perempuan tersebut menjawab “ke pom bensin pak, kehabisan bensin”, kemudian kami menjelaskan kepada perempuan tersebut bahwa kami merupakan anggota kepolisian, kemudian rekan saksi berkata “yaudah sini kamu masuk”, pada saat itu kami membawa perempuan tersebut ke salah satu rumah warga, kemudian kami menitipkan perempuan tersebut di lokasi tersebut, setelah itu kami langsung mencari laki-laki yang dimaksud ke POM bensin Batubulan, setelah sampai di lokasi saksi sudah melihat terdapat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama berada di depan Pom Bensin seperti sedang mencari seseorang, dan pada saat itu kami langsung menghampiri laki-laki tersebut, kemudian salah satu petugas berkata “saya pihak kepolisian, kamu bawa barang narkoba ya” saat itu laki-laki tersebut menjawab “enggak pak maaf pak”, salah satu petugas berkata kembali “sini ikut saya”, pada saat itu kami membawa laki-laki tersebut ke sebuah rumah warga dan disana kami mempertemukan laki-laki tersebut dengan perempuan yang di boncengnya, setelah itu kami terlebih dahulu memastikan identitas dari laki-laki dan perempuan tersebut dan diketahui nama laki-laki tersebut RAHMAT SUSANTO dan perempuan tersebut bernama VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, kemudian salah satu petugas bertanya VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA “bener ini suami kamu yang bonceng kamu tadi?”, VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA menjawab “benar pak” setelah itu kami langsung membawa RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA ke Pinggir Jalan Sebelah Barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan setelah itu petugas memastikan apakah RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA melakukan tindak pidana narkoba, dimana saat itu petugas bertanya “kamu bawa sabu ya?”, pada saat itu RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA hanya terdiam, kemudian petugas bertanya kembali kepada RAHMAT SUSANTO “mana barangnya”?, RAHMAT SUSANTO menjawab “itu pak” sambil menunjuk sebuah tas kertas warna orange bertuliskan Salsa di gantungkan di 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ, pada saat itu kami sekilas memperhatikan isi sebuah tas kertas warna orange yang dimana setelah diperhatikan terdapat beberapa

Halaman 54 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket palastik, setelah memperhatikan itu akhirnya kami meutuskan untuk melakukan penggeledahan dimana pada saat itu kami menghadirkan 2(dua) orang dari masyarakat umum atas nama I DEWA AGUNG GEDE KRISNA NARADIPA dan I GUSTI AYU AGUNG RATIH SAPUTRA, saat itu pimpinan saksi menjelaskan bahwa kami akan melakukan penggeledahan terhadap RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, setelah mengerti petugas mulai melakukan penggeledahan, Pertama petugas menyuruh saksi masyarakat umum yang merupakan perempuan atas nama I GUSTI AYU AGUNG RATIH SAPUTRA untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA dan pada saat di geledah di temukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada di dalam tabung plastik warna bening yang ditemukan di saku depan dari 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang la kenakan, selain itu petugas menanyakan mengenai 1(satu) unit Handphone milik VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA yang dimana VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA izin mengambil 1(satu) unit Handphone merk Redmi A2 miliknya di sepeda motor dan menyerahkannya kepada petugas dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya petugas meminta kepada I GUSTI AYU AGUNG RATIH SAPUTRA untuk melakukan penggeledahan di bagian dalam VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, dimana pada saat itu petugas menyuruh melakukannya di dalam rumah, mendengar permintaan itu akhirnya GUSTI AYU AGUNG RATIH SAPUTRA dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA masuk ke dalam ruangan rumah, dan di GUSTI AYU AGUNG RATIH penggeledahan terhadap badan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA tetapi GUSTI AYU AGUNG RATIH menemukan barang bukti lain yang berkaitan dengan narkoba, setelah itu GUSTI AYU AGUNG RATIH SAPUTRA dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA kembali ke lokasi penggeledahan awal, Pada saat itu saksi yang melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian RAHMAT SUSANTO, saat di geledah saksi mengamankan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau yang ditemukan di tangan kanan RAHMAT SUSANTO, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ yang di gunakan RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, pada saat penggeledahan petugas menemukan 29 (dua puluh

Halaman 55 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ, setelah itu petugas menyuruh RAHMAT SUSANTO mengambil seluruh paket sabu tersebut dan membukanya, saat itu RAHMAT SUSANTO membuka isi dari tas kertas warna orange bertuliskan Salsa tersebut kemudian petugas bertanya kepada RAHMAT SUSANTO "ini apa?", RAHMAT SUSANTO menjawab "sabu pak", petugas bertanya kembali "kamu ada izin gak bawa ini?" RAHMAT SUSANTO menjawab "saya tidak punya izin", selanjutnya petugas berkata kembali "tunjukkan kepada saksi", pada saat itu RAHMAT SUSANTO langsung menunjukkan nya kepada 2(dua)orang saksi dan seluruh petugas, setelah itu petugas bertanya kepada saksi dan RAHMAT SUSANTO "ini satu paket sabu yang ditemui di jaket yang dipakek dia (sambil menunjuk VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA) ini punyanya siapa?" pada saat itu VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA hanya terdiam kemudian RAHMAT SUSANTO menjawab "punya saya pak", saat itu petugas bertanya kepada VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA "bener ini punyanya dia (sambil menunjuk RAHMAT SUSANTO)", saat itu VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA menjawab "ia pak itu punyanya dia", setelah itu petugas bertanya kepada RAHMAT SUSANTO "kenapa sabu kamu ada di dia?", RAHMAT SUSANTO menjawab "ia pak karna jaketnya saya kasih ke dia karena dia kedinginan", petugas berkata kembali "buka sabu itu tunjukkan kepada saksi", saat itu RAHMAT SUSANTO langsung membuka 1(satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu tersebut dan menunjukkannya kepada 2(dua) orang saksi dan petugas, setelah melakukan penggeledahan petugas kembali melakukan interogasi kepada RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA saat itu petugas bertanya "ini paket sabu sebanyak ini punya siapa? Trus rencananya kamu apakan?", RAHMAT SUSANTO menjawab "semua sabu itu punya VANI dimana saya rencananya mau menempelkan sabu itu di wilayah Batubulan dan Gianyar", setelah itu petugas bertanya mengenai tempat tinggal RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA dan apakah tempat tinggalnya terdapat barang bukti berkaitan dengan narkoba, pada saat itu RAHMAT SUSANTO menjelaskan bahwa ia tinggal di daerah Tabanan dan di kosnya terdapat sabu dan alat-alat untuk memecah sabu, kemudian petugas bertanya kepada VITTA ZHERA

Halaman 56 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZETTIRA ZAHRA mengenai tempat tinggalnya dan apakah dilokasi tersebut terdapat sabu, pada saat itu VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA menjelaskan bahwa kosnya berada di daerah Pedungan, dan di lokasi tidak ada sabu yang ada hanya bong dan pipa kaca, setelah mendengar penjelasan tersebut akhirnya kami membawa RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA ke rumah kos RAHMAT SUSANTO yang berada di Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, kemudian sekira pukul 00.10 Wita kami tiba di lokasi, tetapi pada saat itu VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA berada di dalam mobil petugas dengan di dampingi oleh seorang petugas dan hanya RAHMAT SUSANTO ke kosnya, dan saat itu petugas menghadirkan 2(dua) orang dari masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan atas nama I KETUT SUARDIJAYA. S.H dan I GEDE MADE YULIANA, kemudian pimpinan saksi menjelaskan kepada 2(dua) orang masyarakat umum tersebut mengenai maksud dihadirkan di lokasi setelah mengerti, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.20 Wita, saksi langsung melakukan penggeledahan, Pada saat di geledah petugas menemukan 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu, yang ditemukan di bawah kasur RAHMAT SUSANTO lengkap dengan 1(satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan, selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang ditemukan di lantai kos RAHMAT SUSANTO, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening ditemukan di kamar mandi kos RAHMAT SUSANTO, 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih digantung di tembok RAHMAT SUSANTO dan 2(dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1(satu) bendel tabung plastik warna bening yang juga digantung di tembok kos RAHMAT SUSANTO, pada saat ditemukan petugas bertanya kepada RAHMAT SUSANTO"siapa yang punya semua paket sabu ini", RAHMAT SUSANTO menjawab "semuanya punya VANI" , petugas bertanya kembali " ini semuanya mau kamu tempel ya ?" RAHMAT SUSANTO menjawab "iya pak tapi belum ada perintah dari VANI", setelah melakukan penggeledahan

Halaman 57 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas mengajak RAHMAT SUSANTO kembali ke mobil meninggalkan lokasi untuk menuju ke rumah kos milik VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA di Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian sekira pukul 04.50 Wita kami tiba di lokasi, sesampainya di lokasi petugas menghadirkan 1(satu) orang masyarakat umum yang merupakan bapak pemilik kos atas nama R.RITNO YUNIARTO, kemudian salah satu petugas menjelaskan mengenai maksud mengapa dirinya dihadirkan dilokasi, setelah mengerti saksi langsung melakukan penggeledahan, pada saat di geledah petugas menemukan 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu di temukan di bawah kasur kos, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening, dan 1(satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi ditemukan di bawah westafel, pada saat menemukan barang bukti tersebut petugas bertanya kepada saksi dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA “sapa yang punya seluruh barang ini?”, saat itu RAHMAT SUSANTO menjawab “bukunya punya anak buah VANI, dan yang lainnya punya saya”, setelah melakukan penggeledahan tersebut petugas membawa RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA ke Polres Gianyar, sesampainya di Polres Gianyar petugas melakukan penimbangan terhadap 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu yang ditemukan pada 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ yang RAHMAT SUSANTO gunakan ke lokasi penangkapan, serta 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening yang ditemukan di bawah tempat kasur kos RAHMAT SUSANTO, dimana pada saat penimbangan tersebut disaksikan langsung oleh RAHMAT SUSANTO dan dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, hasil penimbangan terhadap 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu yang ditemukan di 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA menunjukkan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram,

Halaman 58 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "A", berada di dalam tabung plastik warna bening, kemudian petugas melakukan penimbangan terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu dimana hasil penimbangan menunjukkan bahwa:

29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "DD" dengan berat total 14.36 (empat belas koma tiga enam) gram Bruto atau 12,04 (dua belas koma nol empat) gram Netto, berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa dengan rincian:

- a. 7(tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada di dalam kantong kresek warna merah muda. Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "H" yaitu 7 (tujuh) gram Bruto atau 6,44 (enam koma empat empat) gram Netto.
 - b. 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening Dengan berat total 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi sabu diberi kode "I" sampai dengan kode "W" yaitu 5,52 (lima koma lima dua) gram Bruto atau 4,32 (empat koma tiga dua) gram Netto.
 - c. 7(tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi sabu diberi kode "X" sampai dengan kode "DD" yaitu 1.84 (satu koma delapan empat) gram Bruto atau 1,28 (satu koma dua delapan) gram Netto.
- 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu diberi kode "EE" sampai dengan kode "III" dengan berat total 33.12 (tiga puluh tiga koma dua belas) gram Bruto atau 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan enam) gram Netto, berada dalam plastik klip besar berwarna bening.
- Dengan berat total 60 (enam puluh) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "III" yaitu 47,48 (empat puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram Bruto atau 41,9 (empat puluh satu koma sembilan) gram Netto
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang petugas lakukan terhadap RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA

Halaman 59 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



ZETTIRA ZAHRA bahwa RAHMAT SUSANTO akan menerima upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik atau alamat sabu yang Ia buat.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2. Saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan Penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yakni RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA dilakukan pada Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 21.35 wita bertempat di Pinggir Jalan Sebelah Barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar

- Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal, saksi baru kenal pada saat melakukan penangkapan yang mengaku bernama RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun peran dari masing-masing petugas yakni saksi sendiri, APTU DEWA GEDE RAI SUANDITA, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA dan BRIGPOL DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA.S.H yang melakukan penangkapan, kemudian BRIGPOL DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA.S.H juga yang melakukan penggeledahan, BRIGPOL I WAYAN GDE EDI ERAWAN,S.H. yang mencari saksi dan mengambil dokumentasi, dan IPDA I MADE SUTEJA, S.H. yang mengamankan situasi.

- Bhawa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu awalnya petugas melakukan penangkapan terhadap VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA dimana pad saat petugas melakukan penggeledahan terhadap VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA petugas menemukan:

a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada di dalam tabung plastik warna bening yang ditemukan di saku depan dari 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA.

Halaman 60 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card disita dari tangan kanan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA.

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap RAHMAT SUSANTO, saat itu petugas menemukan:

- a. 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ.
- b. 1(satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 ditemukan di tangan kanan RAHMAT SUSANTO.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selembaar STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jembrana ditemukan di lokasi Ia di tangkap;
- d. Bhawa setelah petugas melakukan penggeledahan petugas melakukan interogasi kepada RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, saat itu RAHMAT SUSANTO mengakui bahwa terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan narkoba di kos tempat tinggal RAHMAT SUSANTO di rumah kos milik KOMANG SUDIKARYA PUTRA di Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan di kos tempat tinggal VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mendengar penjelasan tersebut kemudian petugas membawa RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA ke kos tempat tinggal RAHMAT SUSANTO di rumah kos milik KOMANG SUDIKARYA PUTRA di Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan sesampainya di lokasi petugas melakukan penggeledahan, dan pada saat di geledah petugas menemukan:

Halaman 61 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening yang ditemukan di bawah kasur.
- b. 1(satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam yang berada di bawa kasur.
- c. 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening yang berada di bawa kasur.
- d. 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan yang berada di bawa kasur.
- e. 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang ditemukan di lantai kos saksi.
- f. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening ditemukan di dalam kamar mandi.
- g. 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih digantung di tembok kos.
- h. 2(dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1(satu) bendel tabung plastik warna bening digantung di tembok kos
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kos tempat tinggal VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan pada saat petugas melakukan penggeledahan, petugas menemukan:
 - a. 1(satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu di temukan di bawah kasur kos.
 - b. 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening, dan 1(satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi ditemukan di bawah westafel
- 1) Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan saksi beserta rekan-rekan saksi terhadap RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan pada VITTA ZHERA ZETTIRA yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada di dalam tabung plastik warna bening milik seseorang bernama VANI.
- b. 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
- c. 1(satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card disita dari tangan kanan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA merupakan milik VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA.

Kemudian pemilik barang-barang yang ditemukan pada diri RAHMAT SUSANTO yakni :

- a. 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ merupakan milik VANI.
 - b. 1(satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selembat STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana merupakan miliki kenalan RAHMAT SUSANTO yang ia pinjam.
- Kemudian pemilik barang-barang yang ditemukan pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah kos saksi di rumah kos milik R KOMANG SUDIKARYA PUTRA, Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yakni :
- a. 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening merupakan milik VANI.
 - b. 1(satu) unit timbangan digital merk Caltech warna, 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris

Halaman 63 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih dan 2(dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1(satu) bendel tabung plastik warna bening merupakan milik RAHMAT SUSANTO.

- Selanjutnya pemilik barang-barang yang ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah kos tempat tinggal VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yakni:

a.1(satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu merupakan milik seseorang bernama KADEK.

b.1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening dan 1(satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi merupakan milik RAHMAT SUSANTO.

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi dkk melakukan penangkapan terhadap RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, mereka tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3. Saksi I DEWA AGUNG GEDE KRISNA NARADIPA.S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA dilakukan pada Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 21.35 wita bertempat di Pinggir Jalan Sebelah Barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi pada saat itu awalnya petugas melakukan penangkapan terhadap VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA dimana pad saat petugas melakukan penggeledahan terhadap VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA petugas menemukan:

Halaman 64 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada di dalam tabung plastik warna bening yang ditemukan di saku depan dari 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA.
- b. 1(satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card disita dari tangan kanan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap RAHMAT SUSANTO, saat itu petugas menemukan:
 - a. 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ.
 - b. 1(satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 ditemukan di tangan kanan RAHMAT SUSANTO.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selemba STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jembrana ditemukan di lokasi Ia di tangkap.
- Bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan petugas melakukan interogasi kepada RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, saat itu RAHMAT SUSANTO mengakui bahwa terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan narkoba di kos tempat tinggal RAHMAT SUSANTO di rumah kos milik KOMANG SUDIKARYA PUTRA di Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan di kos tempat tinggal VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mendengar penjelasan tersebut kemudian petugas membawa

Halaman 65 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA ke kos tempat tinggal RAHMAT SUSANTO di rumah kos milik KOMANG SUDIKARYA PUTRA di Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan sesampainya di lokasi petugas melakukan pengeledahan, dan pada saat di geledah petugas menemukan:

- a. 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening yang ditemukan di bawah kasur.
- b. 1(satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam yang berada di bawa kasur.
- c. 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening yang berada di bawa kasur.
- d. 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan yang berada di bawa kasur.
- e. 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang ditemukan di lantai kos saksi.
- f. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening ditemukan di dalam kamar mandi.
- g. 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih digantung di tembok kos.
- h. 2(dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1(satu) bendel tabung plastik warna bening digantung di tembok kos.

Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap kos tempat tinggal VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan pada saat petugas melakukan pengeledahan, petugas menemukan:

- a. 1(satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu di temukan di bawah kasur kos.
- b. 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening, dan 1(satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi ditemukan di bawah westafel

Halaman 66 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan saksi beserta rekan-rekan saksi terhadap RAHMAT SUSANTO dan VITTA ZHERA ZETTIRA bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan pada VITTA ZHERA ZETTIRA yakni:

- a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada di dalam tabung plastik warna bening milik seseorang bernama VANI.
- b. 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
- c. 1(satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card disita dari tangan kanan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA merupakan milik VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA.

Kemudian pemilik barang-barang yang ditemukan pada diri RAHMAT SUSANTO yakni:

- a. 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ merupakan milik VANI.
 - b. 1(satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka: MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selembat STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jembrana merupakan miliki kenalan RAHMAT SUSANTO yang la pinjam.
- Bahwa kemudian pemilik barang-barang yang ditemukan pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah kos saksi di rumah kos milik R KOMANG SUDIKARYA PUTRA, Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yakni :

Halaman 67 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening merupakan milik VANI.

b. 1(satu) unit timbangan digital merk Caltech warna, 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah gunting warna merah muda, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih dan 2(dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1(satu) bendel tabung plastik warna bening merupakan milik RAHMAT SUSANTO.

- Bahwa saelanjutnya pemilik barang-barang yang ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah kos tempat tinggal VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yakni:

a. 1(satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu merupakan milik seseorang bernama KADEK.

b. 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening dan 1(satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi merupakan milik RAHMAT SUSANTO.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi I KETUT SUARDIJAYA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya penggeledahan terhadap rumah Tempat kos milik KOMANG SUDIKARYA PUTRA, Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang ditempati oleh seorang laki-laki karena berkaitan dengan Narkotika;

- Bhawa Saksi menerangkan bahwa Penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.20 Wita bertempat di sebuah rumah kos di Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Halaman 68 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos yang ditempati oleh RAHMAT SUSANTO petugas menemukan:

- a. 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening yang ditemukan di bawah kasur.
- b. 1(satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam yang berada di bawa kasur.
- c. 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening yang berada di bawa kasur.
- d. 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan yang berada di bawa kasur.
- e. 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang ditemukan di lantai kos.
- f. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening ditemukan di kamar mandi kos.
- g. 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih digantung di tembok kos.
- h. 2(dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1(satu) bendel tabung plastik warna bening digantung di tembok kos.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi R. RINTO YUNIARTO. S.T, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 04.55 Wita bertempat di rumah kos milik saksi di Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos milik saudara yang ditempati oleh VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA petugas menemukan 1(satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu yang di temukan di bawah kasur kos serta ditemukan 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening, dan 1(satu) buah

Halaman 69 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi ditemukan di bawah wastafel;

- Bahwa dari yang saksi dengar bahwa pemilik 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening, dan 1(satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi merupakan milik RAHMAT SUSANTO sedangkan pemilik 1(satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi I WAYAN SULATRA, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ yang merupakan milik saksi yang dipinjam oleh kenalan saksi atas nama RAHMAT SUSANTO yang kemudian di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 21.35 wita bertempat di Pinggir Jalan Sebelah Barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bhawa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wita RAHMAT SUSANTO singgah ke warung makan saksi, dimana saksi memang membuka warung makan di depan rumah saksi, kemudian RAHMAT SUSANTO beberapa kali sempat membeli makan di sana, dan saat itu ia bertanya apakah bisa meminjam motor untuk menengok keluarganya ke Denpasar dan malamnya akan ia kembalikan, pada saat itu tanpa rasa curiga saksi memberikan RAHMAT SUSANTO untuk meminjam sepeda motor saksi;

- Bahwa saksi sama sekali tidak megetahui bahwa sepeda motor saksi digunakan untuk melaukan tindak pidana narkoba, saksi baru mengetahui setelah petugas menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi untuk sementara dilakukan penyitaan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi RAHMAT SUSANTO, keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 21.35 wita bertempat di Pinggir Jalan

Halaman 70 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bhawa pada saat itu awalnya VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi dimana awalnya petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi dengan dibantu seorang saksi perempuan dari masyarakat umum, kemudian petugas menemukan:

- a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada di dalam tabung plastik warna bening yang ditemukan di saku depan dari 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA.
- b. Selanjutnya petugas turut menemukan 1(satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card disita dari tangan kanan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi dan petugas menemukan:-
 - a. 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ.
 - b. 1(satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 ditemukan di tangan kanan saksi.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selemba STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jembrana ditemukan di lokasi saksi di tangkap;
 - d. Bhawa saat interogasi kepada saksi dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, dan saksi mengakui bahwa terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan narkoba di kos tempat tinggal saksi di rumah kos milik KOMANG SUDIKARYA PUTRA di Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan di kos

Halaman 71 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar mendengar penjelasan tersebut kemudian petugas membawa saksi ke kos tempat tinggal di rumah kos milik KOMANG SUDIKARYA PUTRA di Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan sesampainya di lokasi petugas melakukan penggeledahan, dan pada saat di geledah petugas menemukan:

- a. 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening yang ditemukan di bawah tempat kasur.
 - b. 1(satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam yang berada di bawa kasur.
 - c. 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening yang berada di bawa kasur.
 - d. 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan yang berada di bawa kasur.
 - e. 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang ditemukan di lantai kos saksi.
 - f. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening ditemukan di kamar mandi kos saksi.
 - g. 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih digantung di tembok kos saksi.
 - h. 2(dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1(satu) bendel tabung plastik warna bening digantung di tembok kos saksi.
- Bahwa selanjtunya petugas melakukan penggeledahan terhadap kos tempat tinggal VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan pada saat petugas melakukan penggeledahan, petugas menemukan:

Halaman 72 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu di temukan di bawah kasur kos.
- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong),
- c. 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, dan
- d. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi ditemukan di bawah westafel;
- Bahwa adapun pemilik barang-barang yang ditemukan pada diri VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA yakni :
 - a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada di dalam tabung plastik warna bening milik seseorang bernama VANI yang saksi ketahui setelah di tangkap oleh pihak kepolisian.
 - b. 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam merupakan milik saksi.
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card disita dari tangan kanan saksi merupakan milik VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA.
- Bahwa kemudian pemilik barang-barang yang ditemukan pada diri saksi yakni :
 - a. 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ merupakan milik VANI.
 - b. 1(satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 merupakan milik saksi.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selemba STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jembrana merupakan milik WAYAN yang saksi pinjam.
- Bahwa kemudian pemilik barang-barang yang ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah kos saksi di, Jalan Anyelir,

Halaman 73 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan
yakni:

- a. 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening merupakan milik VANI.
- b. 1(satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam merupakan milik saksi.
- c. 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening merupakan milik saksi.
- d. 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan merupakan milik saksi. -
- e. 1 (satu) buah gunting warna merah muda merupakan milik saksi.
- f. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening merupakan milik saksi.
- g. 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih merupakan milik saksi.
- h. 2 (dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1(satu) bendel tabung plastik warna bening merupakan milik saksi.
- Bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah kos tempat tinggal saksi di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yakni:
 - a. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu merupakan milik seseorang bernama KADEK.
 - b. 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) merupakan milik saksi.
 - c. 1(satu) buah pipa kaca warna bening merupakan milik saksi.
 - d. 1(satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi dan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 74 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan RAHMAT SUSANTO dimana awalnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian petugas menemukan:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada di dalam tabung plastik warna bening yang ditemukan di saku depan dari 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA
 - 1(satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card disita dari tangan kanan VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap RAHMAT SUSANTO, petugas menemukan:
 - 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ.
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 ditemukan di tangan kanan Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selembat STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jembrana ditemukan di lokasi Terdakwa di tangkap.
- Bahwa Kemudian setelah Terdakwa di tangap dan digeledah petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO, dan RAHMAT SUSANTO mengakui bahwa terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan narkoba di kos tempat tinggal RAHMAT SUSANTO di rumah kos milik KOMANG SUDIKARYA PUTRA di Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan di kos tempat tinggal Terdakwa di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan

Halaman 75 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar mendengar penjelasan tersebut kemudian petugas membawa Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO ke kos tempat tinggal RAHMAT SUSANTO di rumah kos milik KOMANG SUDIKARYA PUTRA di Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan sesampainya di lokasi petugas melakukan penggeledahan, dan pada saat di geledah petugas menemukan:

- 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi sabu,.
- 1(satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening.
- 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan.
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda .
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening .
- 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih.
- 2(dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1(satu) bendel tabung plastik warna bening.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kos tempat tinggal Terdakwa di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan pada saat petugas melakukan penggeledahan, petugas menemukan:
 - 1(satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu di temukan di bawah kasur kos Terdakwa.
 - 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening, dan 1(satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi ditemukan di bawah westafel.
- Bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan pada Terdakwa yakni :
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada di dalam tabung plastik warna bening milik seseorang bernama VANI.

Halaman 76 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam merupakan milik Terdakwa.
- 1(satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card disita dari tangan kanan Terdakwa merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian pemilik barang-barang yang ditemukan pada diri RAHMAT SUSANTO yakni :
 - 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ merupakan milik VANI.
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selembarnya STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jembrana merupakan milik seseorang yang Terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa kemudian pemilik barang-barang yang ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa di rumah kos milik R KOMANG SUDIKARYA PUTRA, Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yakni :
 - 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening merupakan milik VANI.
 - 1(satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
 - 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
 - 1 (satu) buah gunting warna merah muda merupakan milik RAHMAT SUSANTO.

Halaman 77 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
- 2(dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1(satu) bendel tabung plastik warna bening merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
- Bahwa selanjutnya pemilik barang-barang yang ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah kos tempat tinggal VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA di rumah kos milik R.RINTO YUNIARTO, Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yakni:
 - 1(satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu merupakan milik seseorang bernama KADEK.
 - 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
 - 1(satu) buah pipa kaca warna bening merupakan milik RAHMAT SUSANTO.
 - 1(satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi merupakan milik RAHMAT SUSANTO
- Bahwa Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa bersama dengan RAHMAT SUSANTO, RAHMAT SUSANTO menyerahkan 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam merupakan milik RAHMAT SUSANTO karena pada saat itu Terdakwa merasa kedinginan, sehingga RAHMAT SUSANTO menyerahkan 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam miliknya dan langsung Terdakwa kenakan dan ternyata setelah di tangkap oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada di dalam tabung plastik warna di dalam kantong Hoodie tersebut.
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 wita RAHMAT SUSANTO datang ke kos Terdakwa kemudian pada saat RAHMAT SUSANTO datang ke kos Terdakwa dengan membawa

Halaman 78 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan sekaligus membawa 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening, 1(satu) buah korek api warna hijau yang sudah di modifikasi selin itu RAHMAT SUSANTO 1(satu) paket klip kecil berisi sabu yang ia taruh di jaket Hoodie warna hitam yang ia kenakan, dan setelah Terdakwa makan bersama dengan RAHMAT SUSANTO, RAHMAT SUSANTO berkata kepada Terdakwa “yuk pakek sebentar” Terdakwa menjawab “yaudah”, saat itu RAHMAT SUSANTO langsung menyiapkan alat-alat untuk menggunakan sabu, dan selang beberapa saat kami menggunakan sabu tersebut bersama, dimana Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO masing-masing mendapatkan 3 (tiga) hisap-an, setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1(satu) buah pipa kaca warna bening RAHMAT SUSANTO taruh di bawah Westafel, sedangkan plastik klip kecil sebagai pembungkus sabu tersebut RAHMAT SUSANTO buang di kloset kamar mandi, setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa meminta kepada RAHMAT SUSANTO untuk jalan-jalan ke pantai Sanur dengan berkata “aku bosan, yuk kita jalan-jalan ke panti sanur”, saat itu awalnya RAHMAT SUSANTO tidak menyetujuinya karena sebenarnya Terdakwa tidak enak badan, tetapi karena Terdakwa ingin sekali keluar akhirnya RAHMAT SUSANTO tidak tega dan mengiyakan aja, kemudian kami langsung berangkat keluar, dan sesaat sebelum berangkat RAHMAT SUSANTO menerima telfon dari seseorang bernama VANI dimana Terdakwa mendengar sekilas RAHMAT SUSANTO berkata “siap-siap” kemudian kami berangkat, tetapi di perjalanan RAHMAT SUSANTO kembali menerima telfon dimana saat itu RAHMAT SUSANTO berkata “sabar bos macet 10 menit lagi sampai titik”, pada saat mendengar itu Terdakwa sudah curiga bahwa RAHMAT SUSANTO akan menempelkan sabu selain itu Terdakwa tambah curiga ternyata arah ke jalan ke sanur tidak sesuai dengan yang Terdakwa ketahui dimana RAHMAT SUSANTO justru mengarah ke jalan raya batu bulan, kemudian Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO sempat mondar mandiri dan akhirnya sekitar pukul 19.25 Wita Terdakwa sampai di sekitar Kantor Samsat Cabang Gianyar yang ada di daerah Batubulan, saat sampai di lokasi RAHMAT SUSANTO langsung memberhentikan sepeda motornya, dan berkata kepada Terdakwa “kamu nyeberang ke sana, aku ada urusan sebentar”, pada saat itu Terdakwa hanya terdiam dan langsung menyetujuinya dan selang beberapa saat Terdakwa menyeberang jalan, setelah itu Terdakwa melihat RAHMAT

Halaman 79 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO memasuki sepeda motornya ke areal parkir kantor Samsat Cabang Gianyar, pada saat itu Terdakwa sempat memperhatikan gerak gerik dari RAHMAT SUSANTO yang pada saat itu tangannya ke kantung jaket yang ia kenakan seperti mengambil sesuatu kemudian dia duduk di sebuah pot bunga dan seperti menempelkan sesuatu, setelah itu karena kendaraan dalam keadaan padat Terdakwa tidak melihat RAHMAT SUSANTO lagi, baru kemudian Terdakwa melihatnya kembali setelah 5(lima) menit dan langsung mengarah ke motornya, setelah itu RAHMAT SUSANTO langsung menuju ke lokasi Terdakwa berada setelah tiba Terdakwa langsung berkata kepada "kamu habis ngapain?, kamu kalau masih ada urusan kerja pasang-pasang gak usah bawa-bawa aku" saat itu sudah mengetahui bahwa RAHMAT SUSANTO sedang menempelkan sabu, kemudian RAHMAT SUSANTO menjawab "tenang aja aman kok, sebentar saja, udah-udah jangan marah-marah banyak orang, udah ayuk naik ayuk kita ke sanur", saat itu Terdakwa langsung naik ke atas motor, Selanjutnya kami langsung kembali berangkat, tetapi selang beberapa saat sepeda motor yang kami gunakan dalam keadaan habis bensin, dan ngandet, pada saat itu RAHMAT SUSANTO berkata kepada "maaf kayaknya bensinnya habis, turun aja dulu nanti tunggu di depan" (sambil menunjuk sebuah toko berlogo warna merah), saat itu Terdakwa berkata "aku dingin", mendengar penjelasan itu, RAHMAT SUSANTO langsung membuka 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang ia kenakan dan menyerahkannya ke pada Terdakwa dan Terdakwa langsung menggunakannya, kemudian RAHMAT SUSANTO langsung menuju pom bensin, dan saat itu Terdakwa langsung berjalan kaki ke arah toko yang berlogo warna merah. Selang beberapa saat tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan bertanya "kamu habis ngambil barang ya?", keluarin barang kamu? Terus mana laki-laki tadi yang sama kamu?" Terdakwa menjawab "ke pom bensin pak, kehabisan bensin", kemudian petugas berkata "yaudah sini kamu masuk", pada saat itu petugas langsung membawa Terdakwa ke salah satu rumah warga, kemudian petugas menitipkan Terdakwa di sana, dan selang beberapa saat petugas datang bersama dengan RAHMAT SUSANTO, kemudian Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO di bawa ke Pinggir Jalan Sebelah Barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar saat itu petugas melakukan interogasi dan memastikan bahwa Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO melakukan tindakan berkaitan

Halaman 80 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan narkoba, akhirnya Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO langsung dilakukan penangkapan, yang kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO dimana saat itu petugas meminta tolong saksi yang merupakan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal untuk menggeledah Terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada di dalam tabung plastik warna bening di dalam kantung jaket dari 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang merupakan milik RAHMAT SUSANTO yang saat itu Terdakwa kenakan.

- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelumnya RAHMAT SUSANTO tidak menjelaskan kepada Terdakwa bahwa di dalam kantung jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang RAHMAT SUSANTO berikan kepada Terdakwa terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada di dalam tabung plastik warna bening
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa RAHMAT SUSANTO membawa beberapa paket dari plastik klip kecil berisi sabu yang di tempelkan di sekitar Kantor Samsat Cabang Gianyar serta Terdakwa juga tidak tau bahwa RAHMAT SUSANTO membawa 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa yang RAHMAT SUSANTO gantungkan di 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak sempat memperhatikan tas kertas warna orange bertuliskan Salsa yang berada di gantungkan di 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ sehingga Terdakwa tidak menanyainya
- Bahwa RAHMAT SUSANTO tidak mengatakan kepada Terdakwa, bahwa sebelum Ia mengajak Terdakwa ke pantai sanur, Ia terlebih dahulu akan memasang tempelan sabu, tetapi dari yang Terdakwa ketahui setelah Terdakwa sempat mendengar percakapan telfon antara RAHMAT SUSANTO dengan VANI di perjalanan bahwa sesungguhnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa RAHMAT SUSANTO akan menempel sabu, tetapi pada saat itu Terdakwa enggan berkomentar, baru kemudian setelah Terdakwa melihat secara langsung RAHMAT SUSANTO menempelkan sabu di sekitar Kantor Samsat Cabang Gianyar Terdakwa memestikan sendiri bahwa ia sedang memasang tempelan sabu

Halaman 81 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa pekerjaan RAHMAT SUSANTO sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL), Terdakwa baru mengetahui setelah Terdakwa 2(dua) hari berada di Bali tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, dimana pada saat itu RAHMAT SUSANTO sempat menitipkan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau, dan saat itu Terdakwa mengecek 2(dua) unit Handphone tersebut dimana di dalam Handphone tersebut terdapat maps beserta gambar yang berisi petunjuk pengambilan sabu, selain itu RAHMAT SUSANTO juga sempat mengirimkan alamat maps tempelan sabu ke 1(satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card milik Terdakwa, dan juga Terdakwa mengetahui bahwa RAHMAT SUSANTO bekerja sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL) rekening SeaBank terdapat uang yang masuk dimana setelah Terdakwa tanyakan kepada RAHMAT SUSANTO bahwa rekening SeaBank milik Terdakwa digunakan oleh RAHMAT SUSANTO digunakan untuk memperoleh upah dari pekerjaannya sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL)
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di Jakarta, dimana Terdakwa datang ke Bali pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 atas permintaan RAHMAT SUSANTO dengan alasan liburan dan akan memberikan Terdakwa uang tambahan untuk biaya sekolah anak, dan sebelumnya RAHMAT SUSANTO mengaku kepada Terdakwa bahwa ia bekerja sebagai distributor Bir bukan sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL)
- Bahwa berawal pada pertengahan Mei 2024 RAHMAT SUSANTO yang saat itu bekerja di Audio mobil yang berada di Jakarta Pusat meminjam akun rekening SeaBank milik Terdakwa dengan alasan untuk memperoleh upah kerja sebagai teknisi Audio mobil dan dengan alasan karena ia tidak memiliki rekening, namun karena upah RAHMAT SUSANTO bekerja sebagai teknisi Audio mobil sedikit dan tidak mencukupi untuk hidup di Jakarta, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan mengaku kepada Terdakwa akan bekerja di Bali karena ia diberikan kerja oleh temannya yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa rekening SeaBank Terdakwa digunakan untuk memperoleh upah sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL) dari seseorang bernama VANI, tetapi pada saat itu Terdakwa sudah menaruh curiga karena terdapat beberapa transaksi uang yang masuk, dan pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 saat

Halaman 82 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa RAHMAT SUSANTO bekerja sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL) Terdakwa juga mengetahui bahwa rekening SeaBank Terdakwa digunakan untuk memperoleh upah sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL) tersebut.

- Bahwa Terdakwa sempat melarang RAHMAT SUSANTO untuk bekerja sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL) tetapi pada saat itu RAHMAT SUSANTO menjelaskan bahwa RAHMAT SUSANTO bertujuan untuk mengumpulkan uang sebanyak Rp,15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membantu biaya sekolah anak dan setelah terkumpul ia berjanji akan pulang ke Jakarta dan tidak bekerja sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL) lagi mendengar penjelasan itu Terdakwa tidak bisa melarangnya, kemudian Terdakwa sendiri tidak pernah secara langsung melaporkan RAHMAT SUSANTO ke pihak berwenang karena memang Terdakwa tidak sanggup melaporkannya karena ia bekerja sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL) juga untuk keluarga.

- Bahwa RAHMAT SUSANTO kerap bercerita kepada Terdakwa bawa ia memiliki bos bernama VANI dimana bosnya tersebut bekerja berkaitan dengan narkoba, sehingga dari sana Terdakwa menyimpulkan bahwa memang seluruh sabu tersebut milik VANI

- Bahwa terdapat Hasil Screenshot percakapan Whatsapp dari 1(satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card milik Terdakwa dimana maksud dari gambar tersebut di atas, untuk Gambar 1 merupakan kontak nomor Whatsapp milik RAHMAT SUSANTO dengan nomor 085211148884, gambar 2 menjelaskan RAHMAT SUSANTO sempat mengirimkan Terdakwa alamat sebuah alamat yang dimana dari alamat tersebut Terdakwa sudah mulai mengetahui bahwa pekerja RAHMAT SUSANTO yakni sebagai Peluncur (PL)

- Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali menggunakan sabu bersama-sama dengan RAHMAT SUSANTO, dimana Terdakwa menggunakannya 2(dua) kali di Bali dengan jumlah yang Terdakwa tidak ketahui dan 1 (satu) kali di sebuah apotik (istilah tempat pemakaian sabu) di Jakarta Pusat dengan sabu yang kami beli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap diri Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO yakni Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 wita bertempat di Pinggir Jalan Sebelah Barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada

Halaman 83 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sepeda motor yang kami gunakan dalam keadaan habis bensin, sehingga pada saat itu RAHMAT SUSANTO meminta Terdakwa untuk menunggu di sebuah toko berlogo merah, kemudian RAHMAT SUSANTO langsung menuju pom bensin, saat itu Terdakwa berjalan kaki menuju toko berlogo merah tersebut, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan bertanya “kamu habis ngambil barang ya?”, keluarin barang kamu? Terus mana laki-laki tadi yang sama kamu?” Terdakwa menjawab “ke pom bensin pak, kehabisan bensin”, kemudian laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka merupakan anggota kepolisian, kemudian petugas berkata “yaudah sini kamu masuk”, pada saat itu petugas langsung membawa Terdakwa ke salah satu rumah warga, kemudian petugas menitipkan Terdakwa di sana, selang beberapa saat petugas datang bersama dengan RAHMAT SUSANTO, kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa “bener ini suami kamu?”, Terdakwa menjawab “benar pak” setelah itu petugas langsung membawa Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO ke Pinggir Jalan Sebelah Barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan setelah itu petugas bertanya kepada RAHMAT SUSANTO “mana barangnya?”, RAHMAT SUSANTO menjawab “itu pak” sambil menunjuk sebuah tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ, dan pada saat itu petugas menjelaskan akan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian RAHMAT SUSANTO serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dimana untuk penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa petugas meminta tolong kepada seorang perempuan masyarakat umum yang tidak Terdakwa kenal. Selang beberapa saat petugas langsung melakukan penggeledahan, Pertama petugas menyuruh saksi masyarakat umum yang merupakan perempuan untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan pada saat di geledah di temukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada di dalam tabung plastik warna bening yang ditemukan di saku depan dari 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang Terdakwa kenakan, selain itu petugas menanyakan mengenai 1(satu) unit Handphone milik Terdakwa yang dimana Terdakwa izin mengambil 1(satu) unit Handphone merk Redmi A2 milik Terdakwa di

Halaman 84 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan menyerahkannya kepada petugas dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya petugas meminta kepada perempuan yang menggeledah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan di bagian dalam Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa dan perempuan tersebut masuk ke dalam ruangan rumah, dan di sana perempuan itu melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti lain yang berkaitan dengan narkoba, setelah itu Terdakwa kembali ke lokasi pengeledahan awal, disana Terdakwa sudah melihat petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian RAHMAT SUSANTO dan pada saat itu petugas hanya mengamankan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 yang ditemukan di tangan kanan RAHMAT SUSANTO, setelah itu petugas melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ yang kami gunakan ke lokasi, pada saat pengeledahan petugas menemukan 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ, setelah itu petugas menyuruh RAHMAT SUSANTO mengambil seluruh paket sabu tersebut dan membukanya, saat itu RAHMAT SUSANTO membuka isi dari tas kertas warna orange bertuliskan Salsa tersebut kemudian petugas bertanya kepada RAHMAT SUSANTO "ini apa?", RAHMAT SUSANTO menjawab "sabu pak", petugas bertanya kembali "kamu ada izin gak bawa ini?" RAHMAT SUSANTO menjawab "saksi tidak punya izin", selanjutnya petugas berkata kembali "tunjukkan kepada saksi", pada saat itu RAHMAT SUSANTO langsung menunjukkan nya kepada 2(dua)orang saksi dan seluruh petugas, setelah itu petugas bertanya kepada Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO "ini satu paket sabu yang ditemuin di jaket yang dipakek dia (sambil menunjuk Terdakwa) ini punyanya siapa?" pada saat itu Terdakwa hanya terdiam kemudian RAHMAT SUSANTO menjawab "punya saksi pak", saat itu petugas bertanya kepada Terdakwa "bener ini punyanya dia (sambil menunjuk RAHMAT SUSANTO)", saat itu Terdakwa menjawab "ia pak itu punyanya dia", setelah itu petugas bertanya kepada RAHMAT SUSANTO "kenapa sabu kamu ada

Halaman 85 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dia?”, RAHMAT SUSANTO menjawab “ia pak karna jaketnya saksi kasih ke dia karena dia kedinginan”, petugas berkata kembali “buka sabu itu tunjukkan kepada saksi”, saat itu RAHMAT SUSANTO langsung membuka 1(satu) paket sabu tersebut dan menunjukkannya kepada 2(dua) orang saksi dan petugas, setelah melakukan pengeledahan petugas kembali melakukan interogasi kepada Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO saat itu petugas bertanya “ini paket sabu sebanyak ini punya siapa? Trus rencananya kamu apakan?”, RAHMAT SUSANTO menjawab “semua sabu itu punya VANI dimana saksi rencananya mau menempelkan sabu itu di wilayah Batubulan dan Gianyar”, setelah itu petugas bertanya mengenai tempat tinggal Terdakwa dan apakah tempat tinggal Terdakwa ada barang bukti berkaitan dengan narkoba, pada saat itu RAHMAT SUSANTO menjelaskan bahwa ia tinggal di daerah Tabanan dan di kosnya terdapat sabu dan alat-alat untuk memecah sabu, kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa mengenai tempat tinggal Terdakwa dan apakah dilokasi tersebut terdapat sabu, pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa kos Terdakwa berada di daerah Pedungan, dan di lokasi tidak ada sabu yang ada hanya bong dan pipa kaca, setelah mendengar penjelasan tersebut akhirnya petugas membawa Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO ke rumah kos RAHMAT SUSANTO yang berada di Jalan Anyelir, Banjar Duku, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, kemudian sekira pukul 00.10 Wita kami tiba di lokasi, tetapi pada saat itu Terdakwa berada di dalam mobil petugas dengan didampingi oleh seorang petugas sedangkan RAHMAT SUSANTO dan petugas lain turun dan melakukan pengeledahan terhadap rumah kos RAHMAT SUSANTO, setelah melakukan pengeledahan petugas mengajak Terdakwa menuju ke rumah kos milik Terdakwa di Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian sekira pukul 04.50 Wita kami tiba di lokasi, sesampainya di lokasi petugas menghadirkan 1(satu) orang masyarakat umum yang merupakan bapak pemilik kos, kemudian salah satu petugas menjelaskan mengenai maksud mengapa dirinya dihadirkan dilokasi, setelah mengerti petugas langsung melakukan pengeledahan, pada saat di geledah petugas menemukan 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu di temukan di bawah kasur kos, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong), 1(satu) buah pipa kaca warna bening, dan 1(satu) buah korek api warna hijau yang sudah

Halaman 86 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimodifikasi ditemukan di bawah westafel, pada saat menemukan barang bukti tersebut petugas bertanya kepada Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO “sapa yang punya seluruh barang ini?”, saat itu RAHMAT SUSANTO menjawab “bukunya punya anak buah VANI, dan yang lainnya punya saksi”, setelah melakukan penggeledahan tersebut petugas membawa Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO ke Polres Gianyar, sesampainya di Polres Gianyar petugas melakukan penimbangan terhadap 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan pada 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa sendiri, 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ yang Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO gunakan ke lokasi serta 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening yang ditemukan di kos RAHMAT SUSANTO yang disaksikan oleh Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO, hasil penimbangan terhadap 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa sendiri menunjukkan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode “A”, berada di dalam tabung plastik warna bening, kemudian petugas melakukan penimbangan terhadap 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi sabu dimana hasil penimbangan menunjukkan bahwa:

- o 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi sabu diberi kode “B” sampai dengan kode “DD” dengan berat total 14.36 (empat belas koma tiga enam) gram Bruto atau 12,04 (dua belas koma nol empat) gram Netto, berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa dengan rincian:
 - o 7(tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada di dalam kantong kresek warna merah muda. Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi sabu diberi kode “B” sampai dengan kode “H” yaitu 7 (tujuh) gram Bruto atau 6,44 (enam koma empat empat) gram Netto.
- 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening Dengan berat total 15 (lima belas) paket

Halaman 87 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari plastik klip kecil berisi sabu diberi kode "I" sampai dengan kode "W" yaitu 5,52 (lima koma lima dua) gram Bruto atau 4,32 (empat koma tiga dua) gram Netto.

- 7(tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi sabu diberi kode "X" sampai dengan kode "DD" yaitu 1.84 (satu koma delapan empat) gram Bruto atau 1,28 (satu koma dua delapan) gram Netto.

- o 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi sabu diberi kode "EE" sampai dengan kode "III" dengan berat total 33.12 (tiga puluh tiga koma dua belas) gram Bruto atau 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan enam) gram Netto, berada dalam plastik klip besar berwarna bening.

- o Dengan berat total 60 (enam puluh) paket dari plastik klip berisi sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "III" yaitu 47,48 (empat puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram Bruto atau 41,9 (empat puluh satu koma sembilan) gram Netto

- Bahwa peran RAHMAT SUSANTO berkaitan dengan ditemukannya 1(satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan pada 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa sendiri, 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ yang Terdakwa dan RAHMAT SUSANTO gunakan serta 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening yang ditemukan di bawah tempat RAHMAT SUSANTO, yakni sepengetahuan Terdakwa bahwa RAHMAT SUSANTO berperan membawa dan mengedarkan sabu tersebut dengan cara menempelkannya di beberapa lokasi, sedangkan Terdakwa sendiri hanya sekedar mengetahui pekerjaan dari RAHMAT SUSANTO namun tidak melaporkannya ke pihak berwenang, selain itu peran secara tidak langsung yakni akun SeaBank miliknya Terdakwa gunakan oleh RAHMAT SUSANTO untuk memperoleh upah dari pekerjaan RAHMAT SUSANTO sebagai penempel sabu atau peluncur (PL) dari VANI

- Bahwa awalnya Terdakwa tinggal bersama dengan RAHMAT SUSANTO di kos di Jalan Anyelir, Banjar Duku, Desa Dauh Peken, Kecamatan

Halaman 88 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Kabupaten Tabanan tetapi baru beberapa jam ada di sana, VANI menelfon RAHMAT SUSANTO dan dari telfon tersebut VANI mengetahui bahwa Terdakwa berada di kos tersebut, dan atas dasar itu karena VANI takut bahwa pekerjaannya akan bocor, sehingga melalui RAHMAT SUSANTO Terdakwa dimintai untuk tidak tinggal di kos tersebut, yang kemudian Terdakwa di suruh untuk tinggal di sebuah kos yang berada di Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa bertempat di Pinggir Jalan Sebelah Barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berupa :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening di duga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "A", berada di dalam tabung plastik warna bening.

- 1(satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam.

- 1(satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "A", berada di dalam tabung plastik warna bening.

- 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam.

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card.

- 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "DD" dengan berat total 14.36 (empat belas koma tiga enam) gram Bruto atau 12,04 (dua belas koma nol empat) gram Netto, berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa dengan rincian :

Halaman 89 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam kantong kresek warna merah muda dengan rincian:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "B", berada di dalam tabung plastik warna bening.
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "C", berada di dalam tabung plastik warna bening.
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "D", berada di dalam tabung plastik warna bening.
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "E", berada di dalam tabung plastik warna bening.
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "F", berada di dalam tabung plastik warna bening.
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "G", berada di dalam tabung plastik warna bening.
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "H", berada di dalam tabung plastik warna bening.

Halaman 90 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "H", berada di dalam tabung plastik warna bening.

- Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "H" yaitu 7 (tujuh) gram Bruto atau 6,44 (enam koma empat empat) gram Netto

- o 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "I", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "J", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "K", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "L", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "M", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram,

Halaman 91 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "N", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "O", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "P", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "Q", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "R", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "S", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "T", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram,

Halaman 92 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "U", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "V", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "W", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- Dengan berat total 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "I" sampai dengan kode "W" yaitu 5,52 (lima koma lima dua) gram Bruto atau 4,32 (empat koma tiga dua) gram Netto

- o 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "X", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "Y", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "Z", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto,

Halaman 93 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode “AA”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode “BB”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode “CC”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode “DD”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode “X” sampai dengan kode “DD” yaitu 1.84 (satu koma delapan empat) gram Bruto atau 1,28 (satu koma dua delapan) gram Netto

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998;

- 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode “EE” sampai dengan kode “III” dengan berat total 33.12 (tiga puluh tiga koma dua belas) gram Bruto atau 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan enam) gram Netto, berada dalam plastik klip besar berwarna bening dengan rincian :

- 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 7.86 (tujuh koma delapan enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram, sehingga menjadi 7,22 (tujuh koma dua dua) gram Netto diberi kode “EE”

Halaman 94 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 9 (sembilan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, sehingga menjadi 8,7 (delapan koma tujuh) gram Netto diberi kode **"FF"**.
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"GG"**, berada di dalam tabung plastik warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"HH"**, berada di dalam tabung plastik warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"II"**, berada di dalam tabung plastik warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"JJ"**, berada di dalam tabung plastik warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"KK"**, berada di dalam tabung plastik warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"LL"**, berada di dalam tabung plastik warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip

Halaman 95 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"MM"**, berada di dalam tabung plastik warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"NN"**, berada di dalam tabung plastik warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"OO"**, berada di dalam tabung plastik warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode **"PP"**, berada di dalam tabung plastik warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode **"QQ"**, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga dua) gram Netto diberi kode **"RR"**, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode **"SS"**, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram,

Halaman 96 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "TT", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "UU", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "VV", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "WW", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "XX", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "YY", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "ZZ", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "AAA", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "BBB", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "CCC", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "DDD", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "EEE", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "FFF", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "GGG", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

Halaman 98 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "HHH", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "III", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.
 - Dengan berat total 10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "ZZ" sampai dengan kode "III" yaitu 2.6 (dua koma enam) gram Bruto atau 1.8 (satu koma delapan) gram Netto.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening
- 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) buah pipa kaca warna bening
- 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi :
- 1 (satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih
- 1 (satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih
- 1 (satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih
- 2 (dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) bendel tabung plastik warna bening.
- 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) buah pipa kaca warna bening
- 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selemba STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.

Halaman 99 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 bertempat di Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar berawal Terdakwa yang mengetahui Saksi RAHMAT SUSANTO (dilakukan penuntutan terpisah) sering menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu telah meminjamkan akun rekening SeaBank milik Terdakwa kepada Saksi RAHMAT SUSANTO yang mana pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Terdakwa mengetahuinya jika saksi RAHMAT SUSANTO bekerja sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL) dan rekening SeaBank tersebut digunakan oleh saksi RAHMAT SUSANTO untuk memperoleh upah sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL). Kemudian dengan rekening milik Terdakwa tersebut Saksi RAHMAT SUSANTO telah mendapatkan upahnya sebagaimana uang masuk sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh seseorang bernama VANI, kemudian kedua yang sebesar Rp.950.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan oleh VANI dan kiriman uang dari VANI sebesar Rp.950.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau bekas. Selanjutnya telah masuk beberapa kiriman uang dari VANI antara lain sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kiriman sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar setiap kali Saksi RAHMAT SUSANTO menempel Narkotika Jenis Sabu atas perintah dari VANI, Saksi RAHMAT SUSANTO mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik atau lokasi tempelan, dengan sistem dan cara pembayaran yaitu VANI mentranfer sejumlah uang ke rekening Seabank milik Terdakwa yang mana aplikasi akun rekening tersebut berada di 1 (satu) unit handphone merk Samsung 03s warna biru milik saksi RAHMAT SUSANTO juga terdapat di 1 (satu) unit handphone merk Redmi A2 warna hitam yang Terdakwa, yang mana akun rekening Seabank di aplikasi tersebut dapat dibuka di handphone yang digunakan oleh Saksi RAHMAT SUSANTO maupun Terdakwa sehingga setiap transaksi akan terdapat pemberitahuan berupa notifikasi uang masuk ke rekening Seabank milik

Halaman 100 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga dapat diketahui oleh masing-masing pemilik handphone tersebut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIT, saksi RAHMAT SUSANTO datang ke kos Terdakwa di Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan membawa makanan serta membawa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) paket klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu. Setelah makan lalu saksi RAHMAT SUSANTO mengajak Terdakwa untuk menggunakan menggunakan sabu. Selanjutnya saksi RAHMAT SUSANTO mengajak Terdakwa untuk jalan ke pantai Sanur yang kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan nopol : DK-3740-ZJ dan saksi RAHMAT SUSANTO membawanya ke arah Jalan Raya Batu Bulan dan sekira jam 19.25 WIB sampai di sekitar Kantor Samsat Cabang Gianyar yang ada di daerah Batubulan;
- Bahwa benar saksi RAHMAT SUSANTO memberhentikan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa "Kamu nyeberang ke sana, aku ada urusan sebentar", dan pada saat itu Terdakwa hanya terdiam dan langsung menyetujuinya lalu selang beberapa saat setelah Terdakwa menyeberang jalan Terdakwa melihat saksi RAHMAT SUSANTO memasukan sepeda motornya ke areal parkir kantor Samsat Cabang Gianyar kemudian Terdakwa melihat saksi RAHMAT SUSANTO seperti menempelkan sesuatu. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit saksi RAHMAT SUSANTO menuju ke lokasi Terdakwa berada dan kemudian Terdakwa berkata kepada "Kamu habis ngapain? Kamu kalau masih ada urusan kerja pasang-pasang gak usah bawa-bawa aku" dan Terdakwa mengetahui saksi RAHMAT SUSANTO sedang menempelkan sabu, dan saksi RAHMAT SUSANTO menjawab "Tenang aja aman kok, sebentar saja, udah-udah jangan marah-marah banyak orang, udah ayuk naik ayuk kita ke Sanur". Kemudian Terdakwa bersama saksi RAHMAT SUSANTO langsung menuju Sanur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat diperjalan sepeda motor kehabisan bensin dan saat itu saksi RAHMAT SUSANTO menurunkan Terdakwa lalu memberikan membuka 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam dan langsung dikenakan oleh Terdakwa. Setelah saksi RAHMAT SUSANTO menuju pom

Halaman 101 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bensin datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Gianyar dan bertanya “Kamu habis ngambil barang ya? Keluarin barang kamu? Terus mana laki-laki tadi yang sama kamu?” Terdakwa menjawab “Ke pom bensin pak, kehabisan bensin”, kemudian petugas berkata “ya udah sini kamu masuk”, pada saat saksi RAHMAT SUSANTO kemudian ditangkap oleh anggota Polres Gianyar lalu dibawa ke pinggir tempat Terdakwa berada yaitu jalan di sebelah barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta saksi RAHMAT SUSANTO;

- Bahwa dari menggeledah badan terhadap Terdakwa dari 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu yang disimpan di dalam tabung plastik warna bening di dalam kantung jaket 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua). Selanjutnya saat Saksi RAHMAT SUSANTO digeledah oleh anggota Polres Gianyar dan ditemukan:

a. 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selembarnya STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jemberana ditemukan di lokasi Saksi RAHMAT SUSANTO di tangkap;

b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 ditemukan di tangan kanan Saksi RAHMAT SUSANTO;

- Bahwa dari pemeriksaan dan penggeledahan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap kos tempat tinggal Saksi RAHMAT SUSANTO di Jalan Anyelir, Banjar Duku, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan kos tempat tinggal Terdakwa di Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan,

Halaman 102 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya dari penggeledahan terhadap kos tempat tinggal Saksi RAHMAT SUSANTO ditemukan:

- a. 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening yang ditemukan di bawah kasur;
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam yang berada di bawa kasur;
 - c. 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening yang berada di bawa kasur;
 - d. 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan yang berada di bawa kasur;
 - e. 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang ditemukan di lantai;
 - f. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening ditemukan di kamar mandi kos;
 - g. 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1 (satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1 (satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1 (satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih digantung di tembok kos;
 - h. 2 (dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1 (satu) bendel tabung plastik warna bening digantung di tembok kos;
- Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di kos tempat tinggal Terdakwa telah ditemukan:

- a. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu di temukan di bawah kasur kos;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, dan 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi ditemukan di bawah westafel;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan atas kekuatan sumpah jabatan oleh I NYOMAN WARTAWAN dan I KADEK WINDI PRANATA PUTRA,S.H., sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juni 2024 dengan atas nama RAHMAT SUSANTO sebagai Terperiksa, dengan hasil:

Halaman 103 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



- 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "DD" dengan berat total 14.36 (empat belas koma tiga enam) gram Bruto atau 12,04 (dua belas koma nol empat) gram Netto, berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa dengan rincian :

- 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam kantong kresek warna merah muda dengan rincian:

a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "B", berada di dalam tabung plastik warna bening;

b. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "C", berada di dalam tabung plastik warna bening;

c. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "D", berada di dalam tabung plastik warna bening;

d. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "E", berada di dalam tabung plastik warna bening;

e. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua)

Halaman 104 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



gram Netto diberi kode "F", berada di dalam tabung plastik warna bening;

f.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "G", berada di dalam tabung plastik warna bening;

g. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "H", berada di dalam tabung plastik warna bening;

Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "H" yaitu 7 (tujuh) gram Bruto atau 6,44 (enam koma empat empat) gram Netto.

- 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian:

1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "I", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

2. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "J", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

3. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma

Halaman 105 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "K", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

4. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "L", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

5. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "M", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

6. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "N", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

7. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "O", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

8. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "P", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

9. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma

Halaman 106 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "Q", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

10. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "R", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

11. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "S", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

12. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "T", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

13. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "U", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

14. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "V", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

15. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma

Halaman 107 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "W", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

Dengan berat total 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "I" sampai dengan kode "W" yaitu 5,52 (lima koma lima dua) gram Bruto atau 4,32 (empat koma tiga dua) gram Netto;

- 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

- a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "X", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.
- b. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "Y", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.
- c. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "Z", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.
- d. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "AA", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.
- e. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram

Halaman 108 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "BB", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

f. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "CC", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

g. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "DD", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "X" sampai dengan kode "DD" yaitu 1.84 (satu koma delapan empat) gram Bruto atau 1,28 (satu koma dua delapan) gram Netto.

- 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "EE" sampai dengan kode "III" dengan berat total 33.12 (tiga puluh tiga koma dua belas) gram Bruto atau 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan enam) gram Netto, berada dalam plastik klip besar berwarna bening dengan rincian :

1. 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 7.86 (tujuh koma delapan enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram, sehingga menjadi 7,22 (tujuh koma dua dua) gram Netto diberi kode "EE"
2. 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 9 (sembilan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, sehingga menjadi 8,7 (delapan koma tujuh) gram Netto diberi kode "FF".



3. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "GG", berada di dalam tabung plastik warna bening
4. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "HH", berada di dalam tabung plastik warna bening
5. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "II", berada di dalam tabung plastik warna bening
6. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "JJ", berada di dalam tabung plastik warna bening
7. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "KK", berada di dalam tabung plastik warna bening
8. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "LL", berada di dalam tabung plastik warna bening
9. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "MM", berada di dalam tabung plastik warna bening

Halaman 110 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



10. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "NN", berada di dalam tabung plastik warna bening
11. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "OO", berada di dalam tabung plastik warna bening
12. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "PP", berada di dalam tabung plastik warna bening
13. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "QQ", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
14. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga dua) gram Netto diberi kode "RR", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
15. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "SS", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
16. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma

Halaman 111 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "TT", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

17. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "UU", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

18. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "VV", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

19. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "WW", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

20. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "XX", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

21. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "YY", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

Halaman 112 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



- a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "ZZ", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- b. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "AAA", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- c. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "BBB", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- d. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "CCC", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- e. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "DDD", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- f. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "EEE", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

Halaman 113 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



- g. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "FFF", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- h. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "GGG", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- i. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "HHH", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- j. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "III", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

Dengan berat total 10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "ZZ" sampai dengan kode "III" yaitu 2.6 (dua koma enam) gram Bruto atau 1.8 (satu koma delapan) gram Netto.

- Bahwa berat total 60 (enam puluh) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "III" yaitu 47,48 (empat puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram Bruto atau 41,9 (empat puluh satu koma sembilan) gram netto;
- Bhawa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juni 2024 dengan atas nama Terdakwa VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, dengan hasil : 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1 (satu)

Halaman 114 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "A", berada di dalam tabung plastik warna bening;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :
 - a. Pemeriksaan dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 912/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik Saksi RAHMAT SUSANTO, yaitu :
 - a. 60 (enam puluh) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening (Kode B s/d Kode Z, Kode AA s/d Kode ZZ, dan Kode AAA s/d Kode III) dengan berat masing – masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6367/2024/NF s/d 6426/2024/NF;
 - b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine (Kode A1) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6427/2024/NF;

Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - a. 6367/2024/NF s/d 6426/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 6427/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa Pemeriksaan dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 911/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik VITTA HERA ZETTIRA ZAHRA, yaitu :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6365/2024/NF;
 - b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine (Kode A2) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6366/2024/NF;

Halaman 115 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - a. 6365/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 6466/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa dalam membantu memberikan sarana berupa rekening SeaBank milik Terdakwa kepada saksi RAHMAT SUSANTO untuk melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Halaman **116** dari **147** Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Vitta Zhera Zettira Zahra, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 bertempat di Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar berawal Terdakwa yang mengetahui Saksi RAHMAT SUSANTO (dilakukan penuntutan terpisah) sering menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu telah meminjamkan akun rekening SeaBank milik Terdakwa kepada Saksi RAHMAT SUSANTO yang mana pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Terdakwa mengetahuinya jika saksi RAHMAT SUSANTO bekerja sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL) dan rekening SeaBank tersebut digunakan oleh saksi RAHMAT SUSANTO untuk memperoleh upah sebagai penempel sabu atau Peluncur (PL). Kemudian dengan rekening milik Terdakwa tersebut Saksi RAHMAT SUSANTO telah mendapatkan upahnya sebagaimana uang masuk sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh seseorang bernama VANI, kemudian kedua yang sebesar Rp.950.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan oleh VANI dan kiriman uang dari VANI sebesar Rp.950.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 05

Halaman 117 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau bekas. Selanjutnya telah masuk beberapa kiriman uang dari VANI antara lain sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kiriman sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar setiap kali Saksi RAHMAT SUSANTO menempel Narkotika Jenis Sabu atas perintah dari VANI, Saksi RAHMAT SUSANTO mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik atau lokasi tempelan, dengan sistem dan cara pembayaran yaitu VANI mentransfer sejumlah uang ke rekening Seabank milik Terdakwa yang mana aplikasi akun rekening tersebut berada di 1 (satu) unit handphone merk Samsung 03s warna biru milik saksi RAHMAT SUSANTO juga terdapat di 1 (satu) unit handphone merk Redmi A2 warna hitam yang Terdakwa, yang mana akun rekening Seabank di aplikasi tersebut dapat dibuka di handphone yang digunakan oleh Saksi RAHMAT SUSANTO maupun Terdakwa sehingga setiap transaksi akan terdapat pemberitahuan berupa notifikasi uang masuk ke rekening Seabank milik Terdakwa dan juga dapat diketahui oleh masing-masing pemilik handphone tersebut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 18.00 WIT, saksi RAHMAT SUSANTO datang ke kos Terdakwa di Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan membawa makanan serta membawa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) paket klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu. Setelah makan lalu saksi RAHMAT SUSANTO mengajak Terdakwa untuk menggunakan menggunakan sabu. Selanjutnya saksi RAHMAT SUSANTO mengajak Terdakwa untuk jalan ke pantai Sanur yang kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan nopol : DK-3740-ZJ dan saksi RAHMAT SUSANTO membawanya ke arah Jalan Raya Batu Bulan dan sekira jam 19.25 WIB sampai di sekitar Kantor Samsat Cabang Gianyar yang ada di daerah Batubulan;

- Bahwa benar saksi RAHMAT SUSANTO memberhentikan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa "Kamu nyeberang ke sana, aku ada urusan sebentar", dan pada saat itu Terdakwa hanya terdiam dan langsung menyetujuinya lalu selang beberapa saat setelah Terdakwa menyeberang

Halaman 118 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Terdakwa melihat saksi RAHMAT SUSANTO memasuki sepeda motornya ke areal parkir kantor Samsat Cabang Gianyar kemudian Terdakwa melihat saksi RAHMAT SUSANTO seperti menempelkan sesuatu. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit saksi RAHMAT SUSANTO menuju ke lokasi Terdakwa berada dan kemudian Terdakwa berkata kepada “Kamu habis ngapain? Kamu kalau masih ada urusan kerja pasang-pasang gak usah bawa-bawa aku” dan Terdakwa mengetahui saksi RAHMAT SUSANTO sedang menempelkan sabu, dan saksi RAHMAT SUSANTO menjawab “Tenang aja aman kok, sebentar saja, udah-udah jangan marah-marah banyak orang, udah ayuk naik ayuk kita ke Sanur”. Kemudian Terdakwa bersama saksi RAHMAT SUSANTO langsung menuju Sanur dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saat diperjalan sepeda motor kehabisan bensin dan saat itu saksi RAHMAT SUSANTO menurunkan Terdakwa lalu memberikan membuka 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam dan langsung dikenakan oleh Terdakwa. Setelah saksi RAHMAT SUSANTO menuju pom bensin datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Gianyar dan bertanya “Kamu habis ngambil barang ya? Keluarin barang kamu? Terus mana laki-laki tadi yang sama kamu?” Terdakwa menjawab “Ke pom bensin pak, kehabisan bensin”, kemudian petugas berkata “ya udah sini kamu masuk”, pada saat saksi RAHMAT SUSANTO kemudian ditangkap oleh anggota Polres Gianyar lalu dibawa ke pinggir tempat Terdakwa berada yaitu jalan di sebelah barat Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta saksi RAHMAT SUSANTO;

- Bahwa dari menggeledah badan terhadap Terdakwa dari 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu yang disimpan di dalam tabung plastik warna bening di dalam kantung jaket 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua). Selanjutnya saat Saksi RAHMAT SUSANTO digeledah oleh anggota Polres Gianyar dan ditemukan:

- a. 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan

Halaman 119 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsa berada di gantungan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selembarnya STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jemberana ditemukan di lokasi Saksi RAHMAT SUSANTO di tangkap;

b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998 ditemukan di tangan kanan Saksi RAHMAT SUSANTO;

- Bahwa dari pemeriksaan dan pengeledahan tersebut dilakukan pengeledahan terhadap kos tempat tinggal Saksi RAHMAT SUSANTO di Jalan Anyelir, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan kos tempat tinggal Terdakwa di Jalan Pulau Buangin, Gang Oka Nomor 18A, Banjar Sama, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya dari pengeledahan terhadap kos tempat tinggal Saksi RAHMAT SUSANTO ditemukan:

a. 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, berada dalam plastik klip besar berwarna bening yang ditemukan di bawah kasur;

b. 1 (satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam yang berada di bawa kasur;

c. 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening yang berada di bawa kasur;

d. 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan yang berada di bawa kasur;

e. 1 (satu) buah gunting warna merah muda yang ditemukan di lantai;

f. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca warna bening ditemukan di kamar mandi kos;

g. 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi 1 (satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih, 1 (satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih dan 1 (satu)

Halaman 120 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih digantung di tembok kos;

h. 2 (dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening dan 1 (satu) bendel tabung plastik warna bening digantung di tembok kos;

- Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di kos tempat tinggal

Terdakwa telah ditemukan:

a. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu di temukan di bawah kasur kos;

b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, dan 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi ditemukan di bawah westafel;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan atas kekuatan sumpah jabatan oleh I NYOMAN WARTAWAN dan I KADEK WINDI PRANATA PUTRA,S.H., sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juni 2024 dengan atas nama RAHMAT SUSANTO sebagai Terperiksa, dengan hasil:

- 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "DD" dengan berat total 14.36 (empat belas koma tiga enam) gram Bruto atau 12,04 (dua belas koma nol empat) gram Netto, berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa dengan rincian :

- 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam kantong kresek warna merah muda dengan rincian:

a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "B", berada di dalam tabung plastik warna bening;

b. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua)



gram Netto diberi kode "C", berada di dalam tabung plastik warna bening;

c. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "D", berada di dalam tabung plastik warna bening;

d. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "E", berada di dalam tabung plastik warna bening;

e. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "F", berada di dalam tabung plastik warna bening;

f.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "G", berada di dalam tabung plastik warna bening;

g. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "H", berada di dalam tabung plastik warna bening;

Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "H" yaitu 7 (tujuh) gram Bruto atau 6,44 (enam koma empat empat) gram Netto.

Halaman 122 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



- 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "I", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "J", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "K", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "L", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "M", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma

Halaman 123 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "N", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "O", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "P", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "Q", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "R", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "S", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma

Halaman 124 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "T", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "U", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "V", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "W", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

Dengan berat total 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "I" sampai dengan kode "W" yaitu 5,52 (lima koma lima dua) gram Bruto atau 4,32 (empat koma tiga dua) gram Netto;

- 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "X", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram

Halaman 125 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "Y", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "Z", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "AA", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "BB", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "CC", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "DD", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "X"

Halaman 126 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



sampai dengan kode "DD" yaitu 1.84 (satu koma delapan empat) gram Bruto atau 1,28 (satu koma dua delapan) gram Netto.

- 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "EE" sampai dengan kode "III" dengan berat total 33.12 (tiga puluh tiga koma dua belas) gram Bruto atau 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan enam) gram Netto, berada dalam plastik klip besar berwarna bening dengan rincian :

- o 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 7.86 (tujuh koma delapan enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram, sehingga menjadi 7,22 (tujuh koma dua dua) gram Netto diberi kode "EE"
- o 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 9 (sembilan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, sehingga menjadi 8,7 (delapan koma tujuh) gram Netto diberi kode "FF".
- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "GG", berada di dalam tabung plastik warna bening
- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "HH", berada di dalam tabung plastik warna bening
- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "II", berada di dalam tabung plastik warna bening
- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "II", berada di dalam tabung plastik warna bening

Halaman 127 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "JJ", berada di dalam tabung plastik warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "KK", berada di dalam tabung plastik warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "LL", berada di dalam tabung plastik warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "MM", berada di dalam tabung plastik warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "NN", berada di dalam tabung plastik warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "OO", berada di dalam tabung plastik warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "PP", berada di dalam tabung plastik warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat)

Halaman 128 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



gram Netto diberi kode "QQ", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga dua) gram Netto diberi kode "RR", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "SS", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "TT", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "UU", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "VV", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga

Halaman 129 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



enam) gram Netto diberi kode "WW", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "XX", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "YY", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "ZZ", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "AAA", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "BBB", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

Halaman 130 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode “CCC”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode “DDD”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode “EEE”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode “FFF”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode “GGG”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode “HHH”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

Halaman 131 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "III", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening;

Dengan berat total 10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "ZZ" sampai dengan kode "III" yaitu 2.6 (dua koma enam) gram Bruto atau 1.8 (satu koma delapan) gram Netto.

- Bahwa berat total 60 (enam puluh) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "III" yaitu 47,48 (empat puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram Bruto atau 41,9 (empat puluh satu koma sembilan) gram netto;

- Bhawa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juni 2024 dengan atas nama Terdakwa VITTA ZHERA ZETTIRA ZAHRA, dengan hasil : 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "A", berada di dalam tabung plastik warna bening;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

b. Pemeriksaan dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 912/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik Saksi RAHMAT SUSANTO, yaitu :

- 60 (enam puluh) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening (Kode B s/d Kode Z, Kode AA s/d Kode ZZ, dan Kode AAA s/d Kode III) dengan berat masing – masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6367/2024/NF s/d 6426/2024/NF;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine (Kode A1) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6427/2024/NF;

Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 132 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6367/2024/NF s/d 6426/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6427/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa Pemeriksaan dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 911/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik VITTA HERA ZETTIRA ZAHRA, yaitu :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6365/2024/NF;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine (Kode A2) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6366/2024/NF;

Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 6365/2024/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 6466/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa dalam membantu memberikan sarana berupa rekening SeaBank milik Terdakwa kepada saksi RAHMAT SUSANTO untuk melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti sengaja memberi kesempatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I,

Halaman 133 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 134 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Vitta Zhara Zettira Zahra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 135 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "A", berada di dalam tabung plastik warna bening.

- 1 (satu) buah jaket Hoodie tanpa merk warna hitam.

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A2 warna hitam IMEI 864780068654922 tanpa SIM Card.

- 29 (dua puluh sembilan) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "DD" dengan berat total 14.36 (empat belas koma tiga enam) gram Bruto atau 12,04 (dua belas koma nol empat) gram Netto, berada dalam tas kertas warna orange bertuliskan Salsa dengan rincian :

o 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam kantong kresek warna merah muda dengan rincian:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "B", berada di dalam tabung plastik warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "C", berada di dalam tabung plastik warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "D", berada di dalam tabung plastik warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "E", berada di dalam tabung plastik warna bening.

Halaman 136 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "F", berada di dalam tabung plastik warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "G", berada di dalam tabung plastik warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "H", berada di dalam tabung plastik warna bening.

▪ Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "B" sampai dengan kode "H" yaitu 7 (tujuh) gram Bruto atau 6,44 (enam koma empat empat) gram Netto

o 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "I", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "J", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan)



gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "K", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "L", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "M", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "N", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "O", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "P", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "Q", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan)

Halaman 138 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "R", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "S", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "T", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "U", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol delapan belas) gram Netto diberi kode "V", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "W", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

▪ Dengan berat total 15 (lima belas) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "I" sampai dengan kode "W" yaitu 5,52 (lima koma lima dua) gram Bruto atau 4,32 (empat koma tiga dua) gram Netto

o 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto,

Halaman 139 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "X", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode "Y", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "Z", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "AA", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode "BB", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "CC", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "DD", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.

Halaman 140 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan berat total 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "X" sampai dengan kode "DD" yaitu 1,84 (satu koma delapan empat) gram Bruto atau 1,28 (satu koma dua delapan) gram Netto
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 03s warna biru IMEI 350208112932848 dengan SIM Card Simpati Nomor 085211148884;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung 05 warna hijau IMEI 350584182487446 dengan SIM Card 3 Nomor 089529813998;
- 31 (tiga puluh satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "EE" sampai dengan kode "III" dengan berat total 33,12 (tiga puluh tiga koma dua belas) gram Bruto atau 29,86 (dua puluh sembilan koma delapan enam) gram Netto, berada dalam plastik klip besar berwarna bening dengan rincian :
 - 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram, sehingga menjadi 7,22 (tujuh koma dua dua) gram Netto diberi kode "EE"
 - 1 (satu) paket dari plastik klip sedang berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 9 (sembilan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, sehingga menjadi 8,7 (delapan koma tujuh) gram Netto diberi kode "FF".
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "GG", berada di dalam tabung plastik warna bening
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "HH", berada di dalam tabung plastik warna bening
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi

Halaman 141 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "II", berada di dalam tabung plastik warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "JJ", berada di dalam tabung plastik warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "KK", berada di dalam tabung plastik warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "LL", berada di dalam tabung plastik warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "MM", berada di dalam tabung plastik warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "NN", berada di dalam tabung plastik warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "OO", berada di dalam tabung plastik warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi

Halaman 142 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



0,92 (nol koma sembilan dua) gram Netto diberi kode "PP", berada di dalam tabung plastik warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "QQ", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,32 (nol koma tiga dua) gram Netto diberi kode "RR", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "SS", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "TT", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "UU", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "VV", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

Halaman 143 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "WW", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto diberi kode "XX", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram Netto diberi kode "YY", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada di dalam plastik klip sedang warna bening dengan rincian :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "ZZ", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "AAA", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi

Halaman 144 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



kode “BBB”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode “CCC”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode “DDD”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,2 (nol koma dua) gram Netto diberi kode “EEE”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode “FFF”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto diberi kode “GGG”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode “HHH”, berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening

Halaman 145 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram Netto diberi kode "III", berada di dalam tabung plastik berbentuk peluru warna bening.
 - Dengan berat total 10 (sepuluh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "ZZ" sampai dengan kode "III" yaitu 2.6 (dua koma enam) gram Bruto atau 1.8 (satu koma delapan) gram Netto.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Caltech warna hitam
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil berwarna bening berada di dalam plastik klip sedang berwarna bening
 - 1 (satu) buah pipet warna bening bergaris merah muda dan putih yang ujungnya di runcingkan
 - 1 (satu) buah gunting warna merah muda
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) buah pipa kaca warna bening
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna ungu yang berisi :
 - 1 (satu) bendel pipet warna bening bergaris merah muda dan putih
 - 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris hijau muda dan putih
 - 1(satu) bendel pipet warna bening bergaris biru dan putih
 - 2 (dua) bendel plastik berbentuk peluru warna bening
 - 1 (satu) bendel tabung plastik warna bening.
 - 1 (satu) buah buku tulis warna hijau merk Sidu
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) buah pipa kaca warna bening
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Hitam dengan No Pol DK 3740 ZJ Nomor Rangka : MH31KP001CK090967, Nomor Mesin: 1KP-091295, dengan selemba STNK atas nama I KOMANG MERTA YASA Alamat Br. Paralinggah, Ds. Ekasari, Kec. Melaya, Kab, Jembrana.
- Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAT SUSANTO.

Halaman 146 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Ni Nyoman Kariani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy Kurniawan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Nyoman Kariani, S.H.

Halaman 147 dari 147 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)